

Analisis teologis dan historis pemahaman *tohonan* sebagai jabatan dan ordinasi di Huria Kristen Batak Protestan

Binsar Jonathan Pakpahan 

Sekolah Tinggi Filsafat Theologi Jakarta, DKI Jakarta

Correspondence:

b.pakpahan@stftjakarta.ac.id

DOI:

<https://doi.org/10.30995/kur.v8i2.570>

Article History

Submitted: May 13, 2022

Reviewed: August 13, 2022

Accepted: October 03, 2022

Keywords:

Huria Kristen Batak
Protestan;
ministry;
office;
ordination;
tohonan;
jabatan gereja;
ministry;
tahbisan

Copyright: ©2022, Authors.

License:



Scan this QR,
Read Online



Abstract: The Protestant Batak Christian Huria's understanding of the theology of office has received special attention since the 2002 Church Order and Administration which was made after the Godang Reconciliation Synod. Church offices which are translated with the word *tohonan* are wrongly translated as *tahbisan* or ordination. The inconsistency influences direct or indirect the conclusion that the pastor's ordination, one of the offices in HKBP, represents Christ's office. By conducting a theological and historical analysis of HKBP's church office and ordination, this research will prove that the HKBP's understanding of *tohonan* is inconsistent. The inconsistency of understanding church offices is influenced by contextual needs that made the church add ecclesiastical offices during the development of the church, mistranslations, and incorrect theological understandings of offices and ordination. To restore the spirit of the royal priesthood that was echoed by the reformer Martin Luther, HKBP must revisit its understanding of the *tohonan* (office) and the relationship between office-holders.

Abstrak: Pemahaman Huria Kristen Batak Protestan mengenai teologi jabatan mendapat perhatian khusus sejak Tata Gereja dan Tata Laksana 2002 yang dibuat setelah Sinode Godang Rekonsiliasi. Jabatan gereja yang diterjemahkan dengan kata *tohonan* ternyata diterjemahkan secara inkonsisten sebagai *tahbisan* atau ordinasi. Perubahan tersebut juga secara tidak langsung mendorong kesimpulan bahwa *tohonan* pendeta, sebagai salah satu jabatan di HKBP, mencakup semua *tohonan* Kristus. Melalui penelitian kepustakaan dan analisis historis dan teologis, penelitian menelusuri terminologi mengenai *tohonan* sebagai jabatan gereja dan ordinasi. Penelitian menunjukkan bahwa pemahaman HKBP mengenai hierarki jabatan disertai oleh pemahaman *tohonan* tidak konsisten antara jabatan gereja dan ordinasi. Inkonsistensi pemahaman tersebut dipengaruhi oleh kebutuhan kontekstual pelayanan dari masa ke masa yang membuat gereja menambah jabatan gerejawi dengan fungsi khusus. Penambahan jabatan gereja, yang juga diberikan dengan ordinasi. Selain faktor utama tersebut, ada juga kesalahan penerjemahan serta pemahaman teologi yang tidak tepat mengenai jabatan dan ordinasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa HKBP perlu mengembalikan semangat reformasi imamat am yang rajani yang kembali didengungkan oleh Martin Luther.

PENDAHULUAN

Atas mandat Sinode Godang (Sinode Agung) 2016, pada 2018, Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) berencana untuk mengamandemen *Aturan dohot Paraturan HKBP 2002 dung Amandemen Paduahon* (Tata Gereja dan Tata Laksana setelah Amandemen Kedua) yang terbit tahun 2014. Komisi Aturan dan Paraturan HKBP mengambil laporan dari Komisi Teologi HKBP mengenai Eklesiologi HKBP sebagai kristosentris dalam Rapat Pendeta HKBP 2017.¹ Pemikiran yang diajukan oleh draf tersebut merujuk kepada tulisan narasumber Darwin Lumbantobing, *HKBP do HKBP, HKBP is HKBP* yang mengangkat tema, "Ekklesiologi HKBP yang Kristosentris"² bersama Ephorus emeritus HKBP 2004-2012 Pdt. Dr. Bonar Napitupulu.³ Salah satu rumusan seminar mengenai jabatan gerejawi di atas adalah bahwa "tohonan pendeta sebagai ordinasi dan tohonan lain sebagai sängen.⁴ Lebih lanjut, argumen tersebut kemudian dijadikan dasar untuk membuat draf perubahan tata gereja dalam "Draf Aturan dohot Paraturan HKBP 2002 dung Amandemen Patoluhon", paragraf 2 bagian *Pamonai* (pendahuluan), untuk menyatakan bahwa kepemimpinan HKBP dilaksanakan dengan prinsip hierarkikal.⁵ Pendeta adalah *tohonan* utama dalam struktur piramidal ini, dan di atasnya adalah jabatan ephorus.⁶

Pemahaman keutamaan jabatan gerejawi pendeta mengundang diskusi mengenai mengapa jabatan gereja pendeta dipandang lebih utama dibanding jabatan gerejawi dengan ordinasi lainnya. HKBP mengenal 5 jabatan gerejawi selain pendeta, yaitu: *sintua/penatua, guru hurial/guru jemaat, evangelis/penginjil, bibelvrouw/penginjil perempuan*, dan diakones. Pendeta dianggap sebagai jabatan utama karena jabatan pendeta "mencakup semua jabatan Kristus yaitu imam, raja dan nabi.⁷ Dalam artikelnya, Pakpahan dan Simatupang menjelaskan bahwa pemahaman di atas adalah tidak benar sehingga memerlukan penelitian lebih lanjut mengenai apa pemahaman mengenai jabatan gerejawi dalam HKBP.⁸

Artikel ini melangkah lebih jauh dari penelitian Pakpahan dan Simatupang, untuk mencari apa penyebab munculnya pemahaman hierarki jabatan gerejawi dalam HKBP. Pakpahan dan Simatupang menjelaskan bahwa secara historis, jabatan Kristus yaitu imam, raja, dan nabi tidak bisa secara khusus hanya diberikan kepada pendeta karena pemahaman

¹ Darwin Lumbantobing, "Materi Tu Rapot Pandita HKBP Di Tingkat Distrik," in *Buku Panduan Rapat Pendeta HKBP Distrik VIII DKI Jakarta* (Jakarta: HKBP Distrik VIII DKI Jakarta, 2017), 84–92.

² Darwin Lumbantobing, *HKBP Do HKBP, HKBP Is HKBP* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2016), 218.

³ Bonar Napitupulu, "Mian Di Bagasan Panjouon Ni Tuhan i Marhite Na Manjamothon Hapolinon Ni Hata Ni Debata Huhut Patanakhon Tohonan Hapanditaon," in *Buku Panduan Rapat Pendeta HKBP Distrik VIII DKI Jakarta2* (Jakarta: HKBP Distrik VIII DKI Jakarta, 2017), 93–104.

⁴ Huria Kristen Batak Protestan, "Notulen Rapot Pandita Huria Kristen Batak Protestan 2017" (Sipoholon, Tarutung: Huria Kristen Batak Protestan, 2017), Lampiran 2, Laporan Ketua Komisi Teologi, 331.

⁵ Komisi Aturan Peraturan HKBP, "Draft Aturan Dohot Paraturan HKBP 2002 Dung Amandemen Patoluhon" (Pearaja, Tarutung, 2018), Pamonai, par. 2.

⁶ Ibid. Berikut isinya, "HKBP tarjou jala mangula patulushon: parsaoan, panindangion, pangajarion, dohot parasirohaon di bagasan pangoloionna tu Jesus Kristus songon Ulu ni Huria i songon hapataran ni Pamatang ni Kristus. Hombar do i tu Ekklesiologi ni HKBP na Kristosentris." (Terj. HKBP terpanggil untuk melayani pekerjaan persekutuan, kesaksian, pengajaran, dan belas kasih di dalam kepercayaannya sebagai tubuh Kristus dalam Yesus Kristus sebagai Kepala Gereja. Hal tersebut sesuai dengan eklesiologi HKBP yang Kristosentris).

⁷ Huria Kristen Batak Protestan, *Panindangion Haporseaon Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Tahun 1996* (Pearaja, Tarutung: Huria Kristen Batak Protestan, 1996), Pasal 9.

⁸ Binsar Jonathan Pakpahan and Gunawan Simatupang, "Analisis Konsep Teologis Jabatan Imam, Raja, Dan Nabi Yang Dilekatkan Kepada Pendeta HKBP," *Voice of Wesley: Jurnal Ilmiah Musik Dan Agama* 5, no. 2 (2022): 56, <https://doi.org/10.36972/jvow.v5i2.147>.

imamat yang am dalam 1 Petrus 2:19.⁹ Artikel ini akan melanjutkan penelitian tersebut dan mengusulkan konsistensi penggunaan istilah yang berujung kepada tantangan terhadap pemahaman piramida jabatan gerejawi dalam HKBP. Kalimat “tohonan pendeta sebagai ordinasi dan tohonan lain sebagai sängen” akan ditelusuri dari apa makna *tohonan* dan ordinasi dalam berbagai dokumen gerejawi HKBP.

Penerjemahan kata “tohonan” menjadi ordinasi dan/atau jabatan. Dalam gereja reformasi, jabatan gerejawi dipahami sebagai tugas yang diberikan secara khusus kepada orang tertentu, dan ordinasi adalah penumpangan tangan yang dilakukan untuk menyerahkan jabatan tersebut. Penggunaan kata *tohonan* dalam beberapa dokumen teologi HKBP terlihat kurang konsisten dan menggambarkannya untuk jabatan dan ordinasi (tahbisan).

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab mengapa Huria Kristen Batak Protestan memahami *tohonan* pendeta sebagai jabatan utama dalam gereja reformasi melalui penelusuran apa makna jabatan gerejawi dan ordinasi dalam kata *tohonan*

METODE PENELITIAN

Penelitian ini akan menggunakan metode penelitian kepustakaan. Dokumen yang diteliti adalah dokumen teologis HKBP seperti *Tata Ibadah HKBP (Agenda HKBP)*, *Pengakuan Iman HKBP (Panondangion Haporseaon HKBP)* 1951 dan 1996, dan *Tata Gereja dan Tata Laksana HKBP (Aturan dohot Paraturan HKBP)*. Pisau analisis yang digunakan adalah perkembangan pemahaman historis dan teologis *tohonan* dalam dokumen gereja dan sejarah HKBP, serta membandingkannya dengan teologi jabatan dan ordinasi dalam gereja Reformasi, khususnya gereja Lutheran. Penelusuran dokumen akan dilakukan secara kronologis untuk memperlihatkan perubahan pemaknaan kata *tohonan* yang terjadi, sambil memperlihatkan alasan serta dampak dari perubahan tersebut. Selanjutnya, penyajian dokumen teologis juga didukung oleh notulen berbagai rapat di HKBP, seperti Rapat Pendeta, Sinode Godang, Rapat Majelis Pusat, dsb. Analisis yang dilakukan adalah membandingkan pemahaman teologis HKBP dengan dokumen gereja yang sudah diterima secara ekumenis seperti *Baptism, Eucharist, and Ministry*, serta *The Church Towards a Common Vision*. Secara khusus, bagian mengenai ordinasi dan jabatan akan dibandingkan dengan pemahaman HKBP mengenai *tohonan*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Jabatan Gerejawi dalam HKBP

Huria Kristen Batak Protestan mengenal 6 jabatan gerejawi, berdasarkan tahun pemberian jabatan gerejawi tersebut kepada orang Batak, yaitu 1) *sintua*/penatua (1864), 2) *guru huria*/guru jemaat (1881), 3) *evangelis*/penginjil (1881), 4) pendeta (1885), 5) *bibelvrouw*/penginjil perempuan (1935), dan 6) diakones (1950-an).¹⁰ Hutauruk mencatat bahwa istilah penahbisan biasanya digunakan untuk ritus pemberian jabatan gerejawi seorang pendeta

⁹ Pakpahan and Simatupang, “Analisis Konsep Teologis Jabatan Imam, Raja, Dan Nabi Yang Dilekatkan Kepada Pendeta HKBP.”

¹⁰ Jubil Raplan Hutauruk, *Lahir, Berakar, Dan Bertumbuh Di Dalam Kristus: Sejarah 150 Tahun Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) 7 Oktober 1861-7 Oktober 2011* (Pearaja, Tarutung: Huria Kristen Batak Protestan, 2011). Keputusan untuk memberi berkat kepada jabatan gerejawi diakones adalah di Sinode Godang 1982, yang menyatakan “Dipasahat ma pasupas tu tohonan Diakones alai dijaga ma tangkas asa unang gabe songon na tumpeng tindih ulaon ni Diakones dohot Bibelvrouw. [terj. Agar berkat kepada jabatan gerejawi Diakones diberikan tetapi juga diperjelas supaya tidak terjadi tumpeng tindih uraian tugas Diakones dan Bibelvrouw].” Huria Kristen Batak Protestan, *Notulen Sinode Godang HKBP Ke-46 1982* (Pematangsiantar: Huria Kristen Batak Protestan, 1982), 202 dalam daftar keputusan nomor 47. Penahbisan diakones pertama dilakukan pada 1983.

sementara jabatan gereja lainnya menggunakan istilah pengukuhan.¹¹ Dalam *Agenda HKBP*, istilah yang diberikan untuk jabatan sintua adalah *manjangkon* (mengangkat), dan *pasahaton* (menyampaikan/memberikan) bagi jabatan guru jemaat, *bibelvrouw*, dan diakones. Sementara itu, untuk jabatan pendeta, istilah yang digunakan adalah *(hu)pabangkit* (menaikkan, menobatkan). Pandangan Hutaaruk sepertinya merujuk kepada pengertian jabatan gereja yang berhubungan dengan tugas khusus yaitu pelayanan firman dan sakramen. Perbedaan istilah apakah jabatan gerejawi yang lain menerima ordinasi atau tidak juga menimbulkan tantangan tersendiri. Di samping masalah penerjemahan dan teologi HKBP sendiri seperti yang akan dipaparkan di bagian berikut, ada dua masalah utama mengenai pemahaman bahwa ordinasi diberikan hanya untuk jabatan pendeta.

Pertama, selain jabatan pendeta, HKBP juga memberikan pendidikan teologi kepada empat jabatan lain: guru huria, *bibelvrouw*, diakones, dan evangelis. Sekolah Guru Injil, cikal bakal Sekolah Tinggi Guru Huria HKBP, didirikan pada 1868 di Parausorat, Angkola, kemudian memiliki tempat permanen di Sipoholon, Tarutung sejak 1901. Lulusan sekolah ini pada awalnya berfungsi juga sebagai guru sendiri di sekolah dan guru di jemaat. Pada awalnya, guru jemaat bukanlah jabatan ordinasi meski dia ada dalam jabatan gerejawi. Sejak berdirinya, sekolah guru lebih dikenal sebagai seminari. Selain menyiapkan Guru Zending, mereka yang dianggap terbaik dari lulusan seminari akan disiapkan menjadi pendeta. Pada 1883, gelombang pertama pendidikan pendeta dibuka di sekolah ini. Di 1934, HKBP turut mendorong pendirian Hogere Theologische School di Jakarta yang kemudian mendidik para calon pendeta. Meski demikian, seminari Sipoholon tetap mendidik para calon pendeta dan guru. Sejak 1962, pendidikan yang setara dengan program D3 Guru Jemaat menjadi syarat untuk mereka yang memiliki jabatan gerejawi guru jemaat. Seorang guru jemaat kemudian menjadi lulusan sekolah Guru Jemaat yang dikukuhkan oleh Ephorus.¹² Sejak 2013, Sekolah Guru Huria berubah menjadi Sekolah Tinggi Guru Huria dengan program studi sarjana (S1).

Sekolah *Bibelvrouw* didirikan pertama kali di Kutacane, Narumonda pada 1934 sebagai kursus 4-6 hari yang dibuka oleh Zuster Elfriede Harder. Pada 1938, sekolah pindah ke Laguboti, Porsea. Pada 1940 sekolah sempat tutup dan dibuka lagi pada 1945. Sejak 2013, Sekolah *Bibelvrouw* dengan program studi D3 menjadi Sekolah Tinggi *Bibelvrouw* HKBP dengan program studi sarjana (S1). Sekolah Diakones dimulai pada 1971 dengan kursus Diakones selama setahun di Balige, lalu berkembang menjadi 2 tahun. Pada 1982, Sekolah Diakones menjadi Lembaga Pendidikan Diakones HKBP dengan program studi setara D3. Pada 2013, sekolah ini menjadi Sekolah Tinggi Diakones HKBP dengan program studi sarjana (S1). Melihat syarat pendidikan yang diberikan kepada jabatan kependetaan sehingga mereka menerima ordinasi juga dipenuhi oleh jabatan guru huria, *bibelvrouw* dan diakones, pertanyaan mengenai perbedaan tugas pemberitaan firman dan sakramen dibatasi dengan pernyataan bahwa hanya pendeta yang bisa melayani sakramen. Semua pejabat gerejawi lainnya bisa melayani pemberitaan firman.

Masalah kedua yang muncul adalah pemahaman ordinasi sebagai ritus penumpangan tangan yang terjadi di semua pemberian jabatan gerejawi. Perbedaannya adalah siapa yang melayani penumpangan tangan dan tempat jabatan tersebut. Jabatan penatua diberikan dalam jemaat lokal dan pemberkatan dilakukan oleh pendeta, sementara jabatan gerejawi

¹¹ Hutaaruk, 164 catatan kaki 210. Pengukuhan berasal dari kata *ojak*, *mangojakhon*, yang juga bisa diterjemahkan sebagai peneguhan (*installment*).

¹² Hutaaruk, 164.

lainnya diberikan oleh Ephorus HKBP dalam ibadah yang dilakukan oleh sinode di sebuah gereja lokal. Jabatan gerejawi seorang penatua melekat kepada jemaat lokal, sementara yang lainnya melekat kepada Huria Kristen Batak Protestan secara sinodal.

Jabatan Pelayanan dan Ordinas

Kata *ministry* dan *ordained ministry* meski berhubungan erat memiliki pemahaman yang berbeda. *Ministry* merujuk kepada tugas pelayanan atau tugas jabatan, sementara *ordination* adalah ritual pengangkatan orang tersebut melalui penumpangan tangan kepada mereka yang ditugaskan untuk pelayanan.¹³ Sumber dari kuasa yang datang dari jabatan pelayanan berasal dari Allah. Tidak semua orang yang terlibat dalam *ministry* (pelayanan) adalah orang yang menerima *ordination* (ordinasi). Dokumen BEM juga memberikan penekanan bahwa mereka yang menerima ordinas adalah mereka yang diberikan izin untuk melayani firman dan sakramen. Akibatnya ada ketidaksepahaman gereja-gereja untuk sebutan imam kepada pembatasan ordinas kepada fungsi pelayanan firman dan sakramen, atau sifat sakramentalnya sebagai imam.¹⁴

Dalam teologi jabatan gereja, mereka yang menerima *ordination* masuk ke dalam *ambt ordained ministry/office* (tugas pelayanan ordinas). Dalam *Theology of Ministry* yang dokumen *Baptism, Eucharist, and Ministry*¹⁵ (disingkat BEM), Van der Borghat mencatat bahwa dunia ekumenis lebih menyukai terjemahan kata *ministry* (Lat. *ministerium*) daripada *office* (pejabat). Sementara gereja Belanda lebih menerjemahkan kata tersebut sebagai *ambt* atau *office* (Lat. *officio*) yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia “jabatan.”¹⁶

Penerjemahan *ambt* dari bahasa Belanda ke bahasa Indonesia memengaruhi penerjemahan dokumen teologis HKBP yang menggunakan kedua kata: pejabat dan pelayan. Meski demikian, penerjemahan kata *ambt* tidak lepas dari pemilihan makna. Dalam bahasa Belanda, *ambt* berarti fungsi resmi dari gereja, atau posisi resmi dari pemerintahan yang mengandung otoritas.¹⁷ Dalam bahasa Belanda, kata *ambt* masih memberi definisi penggunaannya dalam konteks gereja. Di masa kolonial Belanda, *ambtenaar* yang diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagai amtenar, berarti pegawai pemerintah Belanda. Lema “jabatan” dalam KBBI berarti pekerjaan atau tugas dalam pemerintahan atau organisasi, dan “pejabat” adalah “pegawai pemerintah yang memegang jabatan penting (unsur pimpinan)” ; atau yang berhubungan dengan posisi dan wewenang.¹⁸ Meski *ambt* (terjemahan bahasa Inggris: *office*) dalam bahasa aslinya juga dikaitkan dengan fungsi dalam gereja, dalam pemahaman bahasa Indonesia, “pejabat” lebih mengarah kepada arti fungsi, otoritas, dan wewenang.

Dokumen BEM membedakan antara *ministry* dan *ordained ministry*, seperti dicantumkan di bawah ini,¹⁹

¹³ Theodore M. Ludwig, “Ordination,” in *Encyclopedia of Religions*, ed. Lindsay Jones, Second (Detroit, New York: Thomson Gale, 2005), 6851–60.

¹⁴ World Council of Churches, *Baptism, Eucharist and Ministry*, Ministry, par. 17.; World Council of Churches, *The Church: Towards a Common Vision*, vol. 50, Faith and Order Paper (Geneva, Switzerland: World Council of Churches Publications, 2013), chapter 3, par. 45. <https://doi.org/10.1353/ecu.2015.0030>.

¹⁵ World Council of Churches, *Baptism, Eucharist and Ministry*.

¹⁶ Eduardus Van der Borghat, *Theology of Ministry: A Reformed Contribution to an Ecumenical Dialogue*, trans. H.J. Durell, Studies in Reformed Theology (Leiden; Boston: Brill, 2007), ix, <https://doi.org/10.1111/j.1741-2005.1987.tb01286.x>.

¹⁷ “Ambt Nederlands Woordenboek - Woorden.Org,” Woorden Boek, 2021, <https://www.woorden.org/woord/ambt>.

¹⁸ KBBI Online, s.v. “jabatan” dan “pejabat.” Lihat juga thesaurus online, s.v. “pejabat” yang memiliki nomina: dominasi, rakyat kelas atas, pemerintahan, rezim, dan perkantoran.

¹⁹ World Council of Churches, Ministry Part II, paragraph 7.

b) The word ministry in its broadest sense denotes the service to which the whole people of God is called, whether as individuals, as a local community, or as the universal Church. Ministry or ministries can also denote the particular institutional forms which this service may take.

c) The term ordained ministry refers to persons who have received a charism and whom the church appoints for service by ordination through the invocation of the Spirit and the laying on of hands.

Kata *ministry* yang kemudian diterjemahkan ke dalam kata “jabatan” menimbulkan permasalahannya sendiri dalam bahasa Indonesia. *Ministry* adalah pelayanan yang diberikan oleh orang-orang khusus yang terpenggil, baik sebagai individu maupun komunitas. Pelayanan ordinasi (*ordained ministers*) merujuk kepada orang yang menerima kharisma dan panggilan akan tuntunan Roh Kudus melalui penumpangan tangan (*ordination*).

Selain dokumen BEM yang menjadi sumber utama dari pemahaman ekumenis mengenai apa itu ordinasi, beberapa karya lain juga telah membahas mengenai pemahaman apa itu ordinasi. Dozeman menjelaskan bahwa ordinasi tidak bisa dilepaskan dari pemahaman *sanctuary* (tempat suci). Dalam Alkitab, Allah menjembatani perbedaan antara tempat tinggalnya di surga dengan manusia di bumi dengan turun ke puncak gunung (mis. Kej. 19:16-19; Mrk. 9:2-13). Titik pertemuan antara langit dan bumi, yang kemudian diikuti dengan peristiwa alam tanda kehadiran Allah seperti api, petir, dsb. menjadi *sanctuary* (tempat suci) bagi kehadiran Allah dalam keterbatasan dunia.²⁰ Mereka yang ditahbis, yang berasal dari bahasa Latin *ordinare* berarti “untuk menertibkan, mengatur, menyiapkan,”²¹ akan dipisahkan dari dunia dan bekerja melayani di *sanctuary* untuk menjembatani yang kudus dan yang profan. Dozeman mengatakan bahwa, “Ordination for ministry allows for the safe transfer of the sacred to the profane world of humans. The ordained must undergo a rite of passage to achieve the liminal status of those who are able to bridge the gap between the sacred and the profane.”²² Meski definisi demikian, menurut Bradshaw, para pendeta Kristen bukanlah penerus historis pelayanan dalam Perjanjian Lama.²³

Dalam Perjanjian Baru, ada beberapa jabatan khusus dalam jemaat, yaitu rasul (*hoi apostoloi*), diaken (*diakonos*), presbiter atau tua-tua/penatua (*presbuteros*), dan bishop (*episkopos*).²⁴ Tiap jemaat dalam Perjanjian Baru memiliki kombinasi dan pembagian jabatannya sendiri.²⁵ Jabatan diaken paling lengkap dijabarkan di 1 Timotius 3:8-13 dan bertugas untuk melayani di meja (pelayanan bagi yang lain). Asal dari jabatan ini dikaitkan dengan Kisah Para Rasul 6 di mana ada tujuh orang yang dipilih dan ditahbiskan untuk melayani meja (pelayanan bagi orang miskin). Jabatan tua-tua atau penatua (*presbyteros*) tidak begitu jelas ditampilkan asal usulnya dan pertama muncul dalam Kisah Para Rasul 11:30. Tugas mereka kemudian dicatat sebagai penjaga masalah legal, membahas dengan rasul dan membalas surat resmi. Mereka juga dilihat sebagai penilik dari gereja Efesus (Kis. 20). Dalam

²⁰ Thomas B. Dozeman, *Holiness and Ministry: A Biblical Theology of Ordination* (New York: Oxford University Press, 2008), 20–22.

²¹ Dozeman, 22. Dalam ordinasi Yahudi, disebut *Samakh* yang berarti ditunjuk, juga berhubungan dengan penumpangan tangan bagi mereka yang mengambil tempat di Sanhedrin, lihat Everett Ferguson, *The Early Church at Work and Worship Volume 1: Ministry, Ordination, Covenant, and Canon* (Cambridge: James Clarke & Co, 2014), 47. Ferguson menerjemahkan *ordination* sebagai terminologi umum untuk merujuk kepada pemilihan dan penempatan, yang kemudian dilakukan melalui sebuah upacara, Ferguson, *The Early Church*, 52.

²² Dozeman, *Holiness and Ministry: A Biblical Theology of Ordination*, 32.

²³ Paul F. Bradshaw, *Rites of Ordination: Their History and Theology* (Louisville: Liturgical Press, 2013), 11.

²⁴ Dozeman, *Holiness and Ministry: A Biblical Theology of Ordination*, 114–18.

²⁵ David L. Bartlett, *Ministry in the New Testament* (Minneapolis: Fortress Press, 1993).

Yakobus 5:14, tua-tua juga bertugas untuk mendoakan bahkan menyembuhkan melalui urapan. Surat 1 Timotius 5:17-22 menggambarkan tugas-tugas seorang tua-tua, dan Titus 1:5 menggambarkan persyaratan untuk menjadi tua-tua. Tidak ada teks Perjanjian Baru yang memperlihatkan gambaran jelas antara tua-tua dan jabatan yang ditahbiskan. Hal ini menyebabkan perbedaan sikap gereja untuk menetapkan apakah tua-tua merupakan jabatan yang ditahbiskan atau tidak.²⁶ Jabatan bishop hanya muncul 5 kali sebagai kata kerja *episkopos* dalam Perjanjian Baru dan memiliki tugas yang bercampur dengan tua-tua. Misalnya 1 Petrus 5:1-2 memperlihatkan bahwa tugas menilik (*episkopountes*) juga tugas penatua. Penatua mengembangkan tugas pengawasan, dan bishop menjadi pengawas atau penilik (Titus 1:7) yang bertugas mengatur rumah Allah. Syarat menjadi bishop diatur dalam Titus 1:7-8. Paulus membedakan bishop dan diaken dalam Filipi 1:1. Dalam tradisi gereja mula-mula, hanya bishop yang memimpin ritus ordinasi bagi jabatan lain.

Menurut Bradshaw, struktur kepemimpinan di jemaat mula-mula bersifat longgar, di mana ada patron dari gereja, lalu ada yang memiliki karunia menyampaikan suara kenabian, dan ada yang melayani meja, melayani Firman Allah, dan pelayanan bagi yang miskin.²⁷ Mereka yang melakukan berbagai tugas ini disebut sebagai *presbyteroi*, bahwa awalnya penatua dan bishop (*episkopos*) adalah pekerjaan yang sama dan dijabat oleh satu orang.²⁸ Setelah tiap jemaat mengembangkan versi kepemimpinan masing-masing, dan di waktu penulisan yang masih diperdebatkan, surat-surat Ignatius menempatkan jabatan bishop sebagai pelayan kepala dari semua jabatan lain.²⁹ Pada abad keempat dan kelima pemisahan antara mereka yang menerima ordinasi dan yang menjadi struktur tersendiri, yaitu pemisahan antara kaum klerus (Lat. *Clerus*; Yun. *kleros*) dan awam (Lat. *Laikoi*; Yun. *Laos*).³⁰

Ketiga jabatan gerejawi di atas, *episkopos-presbyteros-diakonos*, memiliki makna dan kombinasi yang berbeda dalam berbagai tradisi gereja. Penting untuk dicatat, ketiga jabatan tersebut juga diterjemahkan dalam tugas yang berbeda di berbagai gereja.³¹ Jabatan bishop di beberapa gereja Protestan dipertahankan dalam struktur episkopal untuk memberi penekanan kepada pentingnya sukseksi apostolik penahbisan para pejabat gerejawi. Dalam struktur gereja demikian, bishop menahbiskan para pejabat gerejawi ke dalam gereja secara sinodal, dan kemudian meneguhkan/mengukuhkannya dalam jemaat lokal.

Pandangan Martin Luther dan Gereja Lutheran mengenai Jabatan dengan Ordinasi (*Ordained Ministry*)

Secara keanggotaan organisasi dan pembuatan dokumen Pengakuan Iman, HKBP adalah anggota dari Lutheran World Federation yang menerima konfesi Augsburg sebagai landasan ekklesiologinya. Meski demikian, para penginjil yang diutus badan misi Reinische Evangelische Mission yang datang ke tanah Batak berasal dari berbagai tradisi seperti Lutheran, Calvinis atau Reformed, Uniert (*United and Uniting*), dan Injili ikut mewarnai corak teologi gereja HKBP. Dengan demikian, pandangan Martin Luther mengenai jabatan dan

²⁶ Gereja yang mengenal ordinasi tua-tua adalah Kristen Ortodoks Timur, Anglikan, Metodis.

²⁷ Bradshaw, *Rites of Ordination: Their History and Theology*, 45.

²⁸ Roger Beckwith, *Elders in Every City: The Origin and Role of the Ordained Ministry* (London: Paternoster Press, 2003), 13; Alan Cairns, *Dictionary of Theological Terms* (Belfast; Greenville: Ambassador Emerald International, 2003), s.v. "episcopacy."

²⁹ Bradshaw, *Rites of Ordination: Their History and Theology*, 45.

³⁰ Awalnya, semua anggota gereja disebut *laos*. Klemen dari Alexandria mengadopsi istilah *klerus* untuk merujuk kepada jabatan gereja tertahbis.

³¹ World Council of Churches, *The Church: Towards a Common Vision*, Chapter 3, par. 47.

ordinasi serta dokumen teologis gereja Lutheran akan dipaparkan sebagai landasan analisis pemahaman HKBP sendiri.

Martin Luther tidak pernah berniat mendirikan gereja sendiri atau menulis teologinya secara sistematis. Akibatnya, berbagai pemahaman teologis mengenai Luther atau gereja Lutheran adalah konstruksi dari kumpulan tulisannya yang akhirnya bisa membawa berbagai perbedaan pandangan antara satu gereja Lutheran dengan yang lain, juga dalam hal jabatan ordinasi (*office holders*). Meski berbeda dengan pemahaman Gereja Katolik yang menganggap jabatan imam sebagai sebuah sakramen, Luther tidak pernah menolak ordinasi keimamannya. Dalam perkembangannya, Luther menggunakan istilah *sacerdotium* (*sacerdos*) untuk imamat am, dan *ministerium* untuk jabatan dengan ordinasi.³² Jabatan pelayanan bagi Luther adalah untuk pelayanan Firman, dan semua jabatan harus berhubungan dengan pelayanan Firman.

Dalam tulisan awalnya di 1520, *On the Babylonian Captivity of the Church*, Martin Luther menekankan pentingnya imamat am orang percaya, bahwa setiap orang yang dibaptis adalah imam.³³ Melalui baptisan seseorang sudah mengorbankan dirinya yang lama, dan pengorbanan ini membuatnya menjadi imam untuk dapat saling mengampuni dosa.³⁴ Meski demikian, iman yang merupakan karunia dari Allah datang dari mendengarkan Firman, karena itu pengkhotbah diperlukan. Luther berpendapat bahwa tugas utama jabatan pelayanan adalah pelayan Firman. Pelayanan Firman ini kemudian diikat dalam gereja sebagai sebuah panggilan di tengah persekutuan orang-orang kudus (*communio sanctorum*). Karena semua jemaat adalah imam dan memiliki otoritas yang sama, komunitas harus memiliki kesepakatan untuk panggilan dan delegasi tugas khusus. Panggilan untuk melayani Firman menjadi institusi atau jabatan yang dikhususkan dalam ordinasi.³⁵ Jabatan dengan ordinasi selalu berfungsi untuk pelayanan Firman dan sakramen kepada komunitas dan hanya bisa dilakukan melalui panggilan khusus di tengah komunitas. Ordinasi tidak memberi kuasa khusus tetapi berarti penerimaan atas panggilan untuk melayani Firman dan sakramen di tengah komunitas sebagai sebuah tanggung jawab, dengan pertolongan Allah.

Luther melihat jabatan dengan ordinasi secara fungsional, bahwa mereka yang ditahbis adalah mereka yang memiliki panggilan khusus untuk melakukan tugas-tugas, secara khusus pelayanan Firman dan sakramen, di tengah publik atau komunitas. Inilah yang membedakan pejabat dengan ordinasi dari imamat am. Di awal pemikirannya, Luther menekankan kemitraan bagi pejabat dengan ordinasi dan awam. Pejabat dengan ordinasi adalah wakil dari komunitasnya. Pandangan ini lumrah karena dia menentang otoritas mutlak dari Paus dan hierarki dalam Gereja Katolik Roma. Namun demikian, dalam perkembangan pemikirannya,

³² Hans-Martin Barth, *The Theology of Martin Luther: A Critical Assessment*, trans. Linda M. Maloney (Minneapolis: Fortress Press, 2013), 536, <https://doi.org/10.2307/j.ctt22nm8rj>.

³³ Bradshaw, *Rites of Ordination: Their History and Theology*, 166. Martin Luther, *First Principles of the Reformation or the 95 Theses and the Three Primary Works of Dr. Martin Luther*, ed. and trans. Henry Wace and C. A. Buchheim (London: John Murray, 1883), 227-236. Van der Borght, *Theology of Ministry: A Reformed Contribution to an Ecumenical Dialogue*, 7-9.

³⁴ Mark Ellingsen, *Martin Luther's Legacy: Reforming Reformation Theology for the 21st Century* (New York: Palgrave Macmillan, 2017), 280.

³⁵ Van der Borght, *Theology of Ministry: A Reformed Contribution to an Ecumenical Dialogue*, 11. Di tulisan awalnya *On Governmental Authority* (1523) Luther juga menyebut bahwa jabatan pemerintah juga adalah ordinasi, "For this reason God has ordained two governments: the spiritual, by which the Holy Spirit produces Christians and righteous people under Christ; and the temporal, which restrains the un-Christian and wicked so that—no thanks to them—they are obliged to keep still and to maintain an outward peace." Luther's Works Vol. 45, *The Christian in Society II*, ed. Walther I. Bandt (Philadelphia, 1962), 83-117 dalam Hans J. Hillerbrand, ed., *The Protestant Reformation* (New York: Harper Perrenial, 1968), 47, lihat juga *Konfesi Augsburg* Pasal XVI tentang Pemerintah Sipil.

Luther memandang bahwa pejabat dengan ordinasinya adalah panggilan Kristus yang khusus dengan otoritas tertentu.³⁶ Dengan perkembangan pemikiran demikian mengenai pejabat dengan ordinasinya, Luther menetapkan otoritas yang berasal dari Kristus namun tidak meninggalkan pendapatnya mengenai imamat. Pandangan Luther yang belakangan ini diadopsi dalam Konfesi Augsburg.³⁷ Karena itu, ordinasinya adalah ritus (*rite vocatus*) untuk menetapkan seseorang dengan jabatan gerejawi. Ordinasinya secara khusus diberikan kepada jabatan gerejawi yang bertugas menjadi pelayan firman dan sakramen. Meski tidak melihatnya sebagai sakramen, penahbisan seseorang menjadi jabatan menjadi tanda bahwa gereja memberi seseorang tugas khusus.

Luther tidak pernah menulis formula penahbisan seseorang ke jabatan secara detail, meski ia menahbiskan Gerg Röer sebagai diaken di Wittenberg pada 1525. Formula ritus penahbisan ke jabatan gereja ditulis Luther pada 1535 dan dilaksanakan di dalam ibadah yang diikuti dengan pelayanan Perjamuan Kudus. Luther juga lebih menyukai praktik ordinasinya yang lebih terpusat dan bukan dilakukan di jemaat yang memanggil pejabat dengan ordinasinya tersebut.³⁸ Ritus ordinasinya gereja Lutheran mula-mula memiliki perbedaan dalam detail, namun memiliki beberapa unsur kesamaan: doa umat untuk yang akan ditahbis dan himne, teks Alkitab yang sesuai dan penjabaran tugas dari seorang pejabat tertahbis (*ministerium*), pertanyaan akan kesediaan mereka, dan penumpangan tangan dari semua pejabat tertahbis yang hadir, ditutup dengan berkat, dan pembacaan 1 Petrus 5:2-4.³⁹ Pada 1539, Luther menulis formulasi ordinasinya *ordinatio ministrorum verbi*, yang memberi penekanan kepada jabatan pelayanan yang diberikan oleh Allah melalui Roh Kudus.

Jabatan pelayanan gereja berasal dari otoritas dari Firman Allah (*ministerium verbi divini*). Luther menyebut *ministerium verbi divini* untuk mengatakan bahwa seseorang yang dipanggil ke dalam jabatan pelayanan gereja memiliki otoritas yang berasal dari luar dirinya. Sang pejabat adalah hamba dari Allah dan bekerja untuk melayani-Nya. Kristus yang adalah kepala gereja memberikan anugerah dan otoritas kepada gereja melalui pejabat gereja. Dari pemahaman demikian, mereka yang memiliki jabatan gereja disebut sebagai representasi Kristus.⁴⁰

Dalam perkembangan pemahamannya, meski menentang pemahaman kuasa Paus dalam Gereja Katolik Roma, Luther tetap memandang bahwa bishop (*episkopos*) sebagai sebuah jabatan (*office*) dengan otoritas yang tidak sama seperti paus. Menurut Ellingsen, Luther melihat jabatan bishop sebagai pastor (pendeta) kepala yang bertugas mensupervisi pastor lain. Bahkan, bagi Luther, penahbisan pastor oleh bishop bukanlah syarat untuk menunjukan seseorang ke jabatannya.⁴¹ Otoritas kenabian seorang pastor adalah untuk menjaga keteraturan dan berjalannya pelayanan gereja,⁴² dan jemaat diminta menghormati

³⁶ Mark Ellingsen, "Luther's Concept of the Ministry: The Creative Tension," *Word & World* 1, no. 4 (1981): 344. Menurut Ellingsen, perkembangan pemahaman Luther berhubungan dengan pemberontakan petani (1524-1526). Ellingsen, *Martin Luther's Legacy: Reforming Reformation Theology for the 21st Century*, 283.

³⁷ Theodore G. Tappert, ed., *The Book of Concord: The Confessions of the Evangelical Lutheran Church*, trans. Theodore G. Tappert (Philadelphia: Fortress Press, 1959), Konfesi Augsburg, Pasal V tentang Jabatan Gereja; Pasal XIV tentang Tata Gereja.

³⁸ Bradshaw, *Rites of Ordination: Their History and Theology*, 168.

³⁹ Bradshaw, 168-69.

⁴⁰ Jan Martijn Abrahamse et al., "Geordineerd Ambt En Leiderschap," in *Religieus Leiderschap in Post-Christelijk Nederland*, ed. Leon van den Broeke and Eddy Van der Borgh (Utrecht: KokBoekencentrum Uitgevers, 2020), 280-81. Van der Borgh, *Theology of Ministry: A Reformed Contribution to an Ecumenical Dialogue*, 131-32.

⁴¹ Ellingsen, *Martin Luther's Legacy: Reforming Reformation Theology for the 21st Century*, 273-74.

⁴² Ellingsen, 283.

mereka sebagai *spiritual fathers*.⁴³ Luther bahkan meminta jemaat untuk mendukung kehidupan para bapa spiritual ini, dan mendorong para orangtua untuk mendidik anaknya untuk belajar dengan baik demi kepemimpinan sipil dan spiritual.

Dalam tradisi gereja Lutheran, ordinasi diberikan sebagai izin atau lisensi kepada jabatan gerejawi dengan tugas pastoral khusus, secara spesifik untuk berkhotbah dan melayani sakramen. Jabatan gerejawi dengan ordinasi memerlukan studi teologi dan kualifikasi tertentu sebelum dinyatakan layak untuk masuk ke dalam jabatan gereja tersebut melalui ordinasi.⁴⁴ Perdebatan utama mengenai jabatan gerejawi dengan ordinasi dalam tradisi Lutheran adalah mengenai pemberian jabatan gerejawi dengan ordinasi kepada perempuan,⁴⁵ dan pemberian jabatan gerejawi kepada mereka yang tidak memiliki pendidikan teologi khusus. Meski demikian, gereja-gereja Lutheran tetap berpegang kepada Konfesi Augsburg pasal XIV mengenai panggilan khusus kepada mereka yang akan melayani pemberitaan firman, mengajar, atau sakramen.

Dalam tradisi gereja Reformed, ada perbedaan antara penahbisan (Lat. *ordinatio*; Ing. *ordination*) dan peneguhan (Lat., *confirmatio*; Ing. *installment*). Penahbisan hanya berlaku satu kali, sementara peneguhan bisa berulang kali tergantung di jemaat mana pejabat gereja tertahbis ditempatkan. Karena gereja-gereja tersebut hanya mengenal jabatan gerejawi pendeta, diaken, dan penatua,⁴⁶ mereka yang menerima penahbisan hanyalah jabatan pendeta. Seorang pendeta menerima satu kali ordinasi, namun bisa diteguhkan kembali ketika dia berpindah basis pelayanan. Dalam HKBP, hal ini juga terjadi, bahwa seorang pelayan tertahbis akan *diojakhon* (dikukuhkan/diteguhkan) di jemaat tertentu berdasarkan penempatan dari kantor pusat HKBP, namun hanya sekali menerima ordinasi.

Pemahaman Tohonan dalam Agenda HKBP (Buku Tata Ibadah HKBP)

Untuk memahami dokumen-dokumen teologis yang dimiliki HKBP penelitian ini perlu menjelaskan apa mereka dan kapan mereka dibuat. Secara umum, HKBP mengakui dokumen-dokumen teologisnya dari *lex orandi* dan *lex credendi* sebagai: *Panindangion Haporseaon* (sering ditulis sebagai *Konfessi* atau pengakuan iman), *Agenda* (tata ibadah), *Aturan Paraturan HKBP* (tata gereja dan tata laksana), *Ruhut Parhamanion dohot Paminsangon* (disiplin gereja), *Buku Ende* (buku nyanyian/himne gereja), dan pernyataan iman.

Agenda HKBP adalah dokumen teologis tertua yang dimiliki HKBP mengenai Tata Ibadah dan urutannya karena dia pertama kali dicetak tahun 1904 mengikuti *Agende für die Evangelische Landeskirche Preussens* edisi revisi 1895.⁴⁷ *Agenda HKBP* juga mengalami

⁴³ Tappert, *The Book of Concord: The Confessions of the Evangelical Lutheran Church*, Large Catechism, Part I The Ten Commandments, Article IV, Par. 158-166.

⁴⁴ Connie Kleingartner, Richard H. Warneck, and Richard N. Stewart, "Ordination Procedures in the Lutheran Church," *Journal of Religious Leadership* 5, no. 1&2 (2006): 131-47; Tomi Karttunen, "The Lutheran Theology of Ordained Ministry in the Finnish Context," *Ecclesiology* 16, no. 3 (2020): 361-78, <https://doi.org/10.1163/17455316-bja10001>; Fritz Viering, "Gemeinde, Amt, Ordination," *Evangelische Theologie* 31, no. 5 (1971): 278-79, <https://doi.org/doi:10.14315/evth-1971-0505>.

⁴⁵ Ian Jones, Kirsty Thorpe, and Janet Wootton, eds., *Women and Ordination in the Christian Churches: International Perspectives* (London; New York: T & T Clark, 2008); Armin Wenz, "The Argument over Women's Ordination in Lutheranism as a Paradigmatic Conflict of Dogma," *Concordia Theological Quarterly* 71, no. 3/4 (2007): 319-46.

⁴⁶ Tergantung kepada tradisi gerejawi masing-masing gereja, ada yang mengenal jabatan gerejawi hanya pendeta dan penatua, dan ada juga yang mengenal ketiganya.

⁴⁷ Binsar Jonathan Pakpahan, "Analisis Kritis Liturgi Perjamuan Kudus Huria Kristen Batak Protestan," *Indonesian Journal of Theology* 2, no. 1 (2014): 42-64. Bandingkan Karttunen, "The Lutheran Theology of Ordained Ministry in the Finnish Context," 363-64. Hutauruk, *Lahir, Berakar, Dan Bertumbuh Di Dalam Kristus: Sejarah 150 Tahun Huria Kristen Batak Prostestan (HKBP) 7 Oktober 1861-7 Oktober 2011*, 174.

penambahan berdasarkan kebutuhan, yaitu bagian Penahbisan Bibelvrouw (sesudah 1934), dan Diakones (sesudah 1971). *Konfessi HKBP* dibuat pertama kali pada 1951 dalam rangka pemenuhan syarat pendaftaran HKBP ke Lutheran World Federation (LWF), dan kemudian diperbarui dan disahkan di Sinode Godang HKBP 1996.⁴⁸ *Buku Ende* dikumpulkan pertama kali pada 1901 dan terakhir dilengkapi pada 2003 hingga ke format di 2022. *Ruhut Parmahanion dohot Paminsangon* dibuat pertama kali pada 1952 dan disempurnakan di 1987. Agenda HKBP berbahasa Indonesia mulai terbit pada tahun 1999.

Kata *tohonan* kemudian digunakan untuk menerjemahkan kedua kata yaitu *ordination* (peristiwa penumpangan tangan atau ordinasi) dan *ministry* (tugas pelayanan/tugas jabatan) terlihat dalam beberapa dokumen HKBP. Karena jemaat pelayanan di mana jemaat HKBP berdiri adalah berbahasa Batak, jika ada perbedaan penerjemahan, semua dokumen teologis HKBP selalu kembali merujuk ke bahasa Batak.

Dalam *Agenda HKBP Bahasa Batak* (Buku Tata Ibadah HKBP), kata *tohonan* digunakan 40 kali. Kata *tohonan* diterjemahkan dengan pemahaman *ministry* yaitu pelayanan (tugas, jabatan, tugas pelayanan, tugas jabatan, pekerjaan pelayanan) dan *ordained ministry* atau *ordained ministers* yaitu orang yang menerima penumpangan tangan khusus untuk pelayanan (pelayan-pelayan, pejabat-pejabat, pejabat gereja) sebanyak 35 kali. Sementara itu penerjemahan *tohonan* ke dalam pemahaman *ordination* (peristiwa penumpangan tangan atau ordinasi) adalah sebanyak 15 kali (penahbisan, menahbiskan, ditahbiskan, diurapi). Meski demikian, kata *tohonan* sebagai *ordination* selalu diikuti dengan kata memberi, menyampaikan, menerima (*pasahathon, manjalo*). Tanpa *ordination*, seseorang tidak bisa masuk ke dalam *ordained ministry*, terutama menjalankan pelayanan yang hanya bisa dilakukan oleh mereka yang tertahbis. Dalam bagian penahbisan pendeta, Agenda HKBP yang merupakan dokumen teologis tertua HKBP lebih banyak memahami *tohonan* sebagai tugas pelayanan atau tugas jabatan. Berikut adalah contoh perbandingan bagian Tata Ibadah Penahbisan Pendeta dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia.

Tabel 1: Perbandingan Penerjemahan Kata "tohonan" dalam Agenda HKBP Bagian Doa Pembukaan Ibadah

Agenda HKBP Bahasa Batak	Agenda HKBP Bahasa Indonesia
XVI. Pasahathon Tohonan Hapanditaon	XVI. Tata Kebaktian Penahbisan Pendeta
[Dung Tangiang] Jadi dung sun ulaon ni Anak ni Debata di tano on, dipasahat ma tohonan tu angka anak sisean i, asa nasida paboahon dohot pasahathon naung hinamonangkonNa i tu donganna jolma. Angkup ni i didok Apostel Paulus do: Dipabangkit Tuhanta do deba gabe Apostel, deba gabe panurirang deba gabe parbarita, deba gabe parmahan, deba gabe pangajari, asa sun danggan angka na badia i tu ulaon i. Sian i ma tangkas taboto: Tuhan Jesus Kristus do mamajokhon tohonan hapanditaon. Dung i jahaon ni Ephorus dohot donganna: Bege hamu nuaeng pandok ni Debata taringot tu tohonan ni hapanditaon.	[Setelah Doa] Sesudah Anak Allah menggenapi pekerjaannya di dunia, Dia menyerahkan tugas pelayanan kepada murid-muridNya, supaya mereka memberitakan dan menyampaikan yang telah Dia menangkan kepada sesama manusia. Sebagaimana Rasul Paulus juga berkata: Tuhan memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil, maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan. Dalam hal ini jelaslah kepada kita, bahwa Tuhan Yesus sendirilah yang menetapkan tugas jabatan kependetaan. (Sesudah itu Fphorus dan teman-temannya berkata): Dengarlah Firman Allah tentang tugas jabatan kependetaan.

⁴⁸ Pengesahan Pengakuan Iman HKBP 1996 dilakukan di masa konflik meski sudah merupakan mandat.

Agenda HKBP, bisa saya simpulkan, mendefinisikan *tohonan* sebagai tugas pelayanan atau jabatan pelayanan spiritual dalam gereja (*office/ministry/ambt*). Sementara itu, kata yang digunakan dalam *Agenda HKBP* untuk *tohonan* sebagai ordinasi (*ordination*) selalu didahului dengan kata Batak *pasahathon* (menyampaikan/memberikan) atau *manjalo* (menerima), yang kemudian diterjemahkan menjadi penahbisan/ditahbiskan/menahbiskan. Istilah bahasa Batak untuk ordinasi adalah frasa “penyampaian/pemberian (*pasahathon*) jabatan pelayanan (*tohonan*).” Sampai di sini, pemahaman mengenai relasi jabatan dan ordinasi sesuai dengan tradisi gereja Lutheran.⁴⁹ Untuk menghindari kebingungan lebih lanjut, penelitian ini menggunakan istilah penyampaian jabatan pelayanan dengan ordinasi untuk menerjemahkan *pasahathon tohonan*.

Secara khusus, dalam *Agenda HKBP*, kalimat untuk penyampaian (terutama momen penumpangan tangan) agak berbeda-beda. Catatan khusus lainnya adalah meski Tata Laksana HKBP 2002 (dan semua amandemen setelahnya) mengenal 6 jabatan gerejawi; *Agenda HKBP* secara spesifik hanya memiliki acara *pasahathon tohonan* dengan ordinasi kepada pendeta, guru jemaat, *bibelvrouw*, dan diakones. Memberikan jabatan gerejawi dengan ordinasi berarti penumpangan tangan yang dilakukan oleh bishop (dalam hal ini oleh Ephorus HKBP). *Agenda HKBP* bahkan tidak memiliki tata ibadah penyampaian jabatan evangelis. Sementara itu, tata ibadah penetapan *sintua* dalam *Agenda HKBP* hanya diatur dalam bagian “*Manjangkon Sintua*” yang sebenarnya lebih tepat diterjemahkan penerimaan atau pengakuan, namun kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi “Tata Kebaktian Penahbisan Penatua.”⁵⁰ Dari sisi penumpangan tangan, seorang *sintua* diterima atau diakui ke dalam pelayanannya melalui penumpangan tangan yang dilakukan oleh pendeta resort.⁵¹ Sementara penahbisan pendeta, guru huria, *bibelvrouw*, serta diakones dilakukan oleh Ephorus HKBP. Keempat jabatan dengan ordinasi yang disampaikan Ephorus HKBP berlaku untuk seluruh HKBP dan melalui pendidikan khusus serta bersifat penuh waktu, sementara jabatan kepenatuaan hanya berlaku di jemaat di mana dia terdaftar sebagai anggota. Seorang *sintua* yang pindah keanggotaan jemaat tidak otomatis membuatnya menjadi *sintua* di jemaat yang baru.

Pemahaman Tohonan dalam Tata Gereja HKBP 1907-1992

Berbagai dokumen tata gereja HKBP di awal berdirinya tidak memiliki format yang sama. Menurut Hutauruk, tiap tata gereja dibuat berdasarkan konteks yang dihadapi pada waktu itu, dan tidak mengikuti struktur yang dimiliki oleh gereja Jerman atau badan zending.⁵² Tata Gereja yang digunakan adalah tahun 1868, 1881, 1907, 1930, 1940, 1950, 1962, 1972, 1982-1992,

⁴⁹ Van der Borcht, *Theology of Ministry: A Reformed Contribution to an Ecumenical Dialogue*, 10.

⁵⁰ Lihat juga pembahasan serupa di Jubil Raplan Hutauruk, *Teologi Dan Bahasa Figuratif: Menyambut Seminar Eklesiologi Huria Kristen Batak Protestan* (Medan: LAPiK, 2017), 6–7. Menurut saya, penerjemahan menjadi penahbisan adalah salah.

⁵¹ Kalimat yang diucapkan oleh pendeta ketika menumpangkan tangan untuk mengakui pelayanan seorang *sintua* adalah “Antong masijalangan ma hita, paboa hot ni padanmuna i jala paboa na olo do hamu mangula ulaon ni Debata rap dohot hami” (terj. Marilah kita berjabat tangan, pertanda kesetiaan janjimu dan pertanda kesediaan saudara melakukan tugas pelayanan Allah bersama kami), lalu penatua berlutut dan menerima penumpangan tangan dari pendeta yang mengucapkan, “Sai diparrohai Tuhan Debata, Ama ni Tuhanta Yesus Kristus ma hamu, marhitehite Tondi Parbadia mangkaburjuhon siulaonmuna, na pinasahat tu hamu sadari on, asa marsangap Debata di tongatonga ni HuriaNa i. Amen” (terj. Tuhan Allah, Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus meneguhkan hatimu di dalam Roh Kudus untuk melaksanakan tugas pelayanan yang diserahkan kepada saudara hari ini, untuk kemuliaan Allah di tengah-tengah Jemaatnya.).

⁵² Hutauruk, *Lahir, Berakar, Dan Bertumbuh Di Dalam Kristus: Sejarah 150 Tahun Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) 7 Oktober 1861-7 Oktober 2011*, 188.

1994-2004, dan 2002 dan ketiga amandemennya. Sejak awal HKBP sudah menganut struktur sinodal dengan rapat sinode am sebagai pengambil keputusan tertinggi.

Dalam Tata Gereja 1907, kata *tohonan* hanya digunakan untuk pendeta yang diangkat dari guru yang kemudian dididik di seminari (*singkola pandita*) Sipoholon. Syaratnya, harus ada 2 pendeta badan zending yang memilihnya, didampingi beberapa tahun, dididik di pendidikan pendeta, mengikuti ujian, lalu diamati perilakunya, barulah menerima jabatan kependetaan. Proses penerimaan dicatat sebagai berikut,

5. Dung morudjung porguruonnasida, ingkon moraexsamen. Dung salpu i idaon ma djolo pangalaho dohot parangenasida nanggo ½ taon, djala molo tau nasida di roha ni angka pandita, na nidonganna di na ½ taon i, mandjalo tohonan hapanditaon ma nasida marhitehite pamasumasuon ni angka tuan pandita. Dung songon i, pasahaton ma ulaon hapanditaon tu nasida mangurupi pandita na bontar di huriana."⁵³

[terj. Setelah selesai masa pendidikan, harus mengikuti ujian. Setelahnya, perilaku mereka akan ditinjau lagi paling tidak ½ tahun, lalu jika perilaku mereka dianggap pantas oleh para pendeta yang mendampinginya di masa ½ tahun itu, mereka akan menerima jabatan kependetaan melalui pemberkatan para tuan pendeta. Setelahnya, mereka akan diberikan tugas kependetaan membantu para pendeta kulit putih di gerejanya.]

Di atas, *tohonan* dipahami sebagai jabatan gerejawi dibedakan dari tugas (*ulaon*) kependetaan. Pemberian jabatan melalui pemberkatan para pendeta lain adalah proses yang bisa disebut sebagai penahbisan atau ordinasi. Penting untuk dicatat, Tata Gereja Batak 1907 menyebut Guru, Sintua, dan Evangelist sebagai *ulaon* (tugas) dan bukan *tohonan* (jabatan).⁵⁴

Dalam Tata Gereja HKBP 1930 yang disebut majelis jemaat (*kerkenraad*) adalah, "Angka pangoela di Hoeria, Pandita, Goeroe, Evangelist, Helper, 2) angka Sintoea, 3) Bestuur siradoti kas" (terj. para pelayan gereja, Pendeta, Guru, Evangelist, Pembantu/Asisten, 2) penatua, 3) Bendahara pemegang kas).⁵⁵ Dokumen ini secara konsisten membedakan "Pangula ni Huria" (terj. Pengerja di Gereja)⁵⁶ dan Penatua. Yang dimaksud sebagai pengerja di gereja adalah ketiga jabatan di atas: pendeta, guru, dan evangelis serta pembantu/asisten. Pendeta bertugas untuk melayani pemberitaan firman dan sakramen, dan menerima jabatannya dari Ephorus (Bagian II. A. 1). Pengerja di gereja kedua adalah Guru Zending yang bertugas mengajar di sekolah milik HKBP dan kemudian membantu pekerjaan di gereja. Argumen mengapa jabatan guru zending masuk sebagai pelayan gereja adalah "Pangoela ni Hoeria do nasida, ala masoek tu oelaon Hoeria do oelaon parsikolaan i. Nasa gogona pangkeonna mangoela oelaon na sahat toe nasida di Hoeria i" [terj. "Mereka adalah pelayan gereja, karena tugas sekolah/pendidikan juga adalah tugas gereja. Semua kekuatannya akan digunakannya untuk mengerjakan pelayanan yang diberikan kepada mereka di jemaat"] (Bagian II. A. 2). Sebagai bagian dari majelis (*kerkenraad*), tugas guru adalah melayani dan menasihati jemaat, mengajar firman Allah termasuk ke pelajar katekisasi, mendamaikan perselisihan, mendirikan jemaat dan sekolah.

⁵³ Pangarongkoman Mission, *Aturan Ni Ruhut Di Angka Huria Na Di Tongatonga Ni Halak Batak* (Si Antar, Toba: Pangarongkoman Mission, 1907), Bab XII Pandita Batak, par. 5.

⁵⁴ Pangarongkoman Mission, Pasal XIII mengenai Evangelist.

⁵⁵ Huria Kristen Batak Protestan, *Atoeran Ni Hoeria Kristen Batak Protestant (H.K.B.P.) 1930* (Lagoeboti: Huria Kristen Batak Protestan, 1930) Bagian II, par. 1. Menurut Hutauruk, pembentukan majelis jemaat adalah ciri gereja presbyterial. Hutauruk, *Lahir, Berakar, Dan Bertumbuh Di Dalam Kristus: Sejarah 150 Tahun Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) 7 Oktober 1861-7 Oktober 2011*, 188.

⁵⁶ Untuk menghindari kebingungan penerjemahan dan menjaga konsistensi, penulis menerjemahkan *ulaon* sebagai pekerjaan dan *pangula* sebagai pengerja.

Penatua adalah bagian dari Majelis Jemaat yang bukan pengerja (*pangula*) dan tugasnya lebih operasional membantu. Kata *tohonan* muncul dalam Tata Gereja HKBP 1930 untuk penatua, dan tidak menggunakan kata itu untuk pekerjaan Pendeta dan Guru.⁵⁷ Penatua di Tata Gereja HKBP 1930 sudah disebut sebagai *tohonan* dan diberikan di depan jemaat oleh pendeta. Besar kemungkinan pemahaman pendeta sebagai *tohonan* sudah dianggap jelas sehingga kata *tohonan* tidak muncul di penjelasan mengenai pendeta.⁵⁸ Jabatan *bibelvrouw* dan *diakones* belum muncul dalam dokumen ini.

Tata Gereja HKBP 1950 Pasal V mengenai pengerja di gereja memperlihatkan pemahaman posisi dan jabatan gereja bercampur. Ada 8 pengerja di gereja, yaitu: 1) Ephorus dan Sekretaris Jenderal, 2) Praeses, 3) Pendeta, 4) Guru Huria, 5) Evangelist, 6) *Bijbelvrouw*, 7) Sintua (penatua), dan 8) Parhalado parartaon ni Huria (Kasbestur) dohot angka Diakon (terj. Majelis perbendaharaan gereja dan Diakon). Karena percampuran pemahaman posisi dan jabatan, Ephorus yang adalah pemimpin seluruh HKBP bersama sekretaris jenderal berada dalam kategori yang sama dengan penatua.⁵⁹

Yang disebut sebagai pemegang *tohonan* adalah pendeta, guru huria, dan sintua. Pendeta adalah mereka yang menyelesaikan sekolah kependetaan, dan menerima *tohonan* dari HKBP serta bertugas untuk melayani pemberitaan firman dan sakramen di tempat yang ditugaskan *Kerkbestu[u]r* (baca: Ephorus). Guru Huria menerima *tohonan* dari HKBP dan diteguhkan (*pinaojak*) oleh Praeses, dengan pekerjaan pelayanan firman dan pengajaran di Majelis serta tugas lainnya. Jabatan guru huria yang tadinya dimulai sebagai guru zending, kemudian mulai dipegang oleh para penatua yang dianggap mampu.⁶⁰ Penatua (*sintua*) menjadi rekan kerja pendeta dan guru untuk menuntun orang ke kehidupan yang sesuai dengan Firman Allah. Sintua menerima berkat (*sipasupasuoan do sintua*) ketika menerima jabatannya (*di na mandjalo tohonan*).

Evangelist adalah jabatan yang muncul sebagai pengkhotbah untuk mengunjungi jemaat, ditentukan dan diteguhkan oleh pengurus distrik. *Bibelvrouw* adalah mereka yang tamat dari Sekolah *Bibelvrouw* dengan tugas melayani pemberitaan firman dan mengajar para ibu dan perempuan. Tata Gereja HKBP 1950 tidak mencantumkan siapa *Bibelvrouw* sebagai tohonan dan juga tidak menjelaskan siapa yang memberikan jabatan atau meneguhkan *Bibelvrouw*. Menurut Hutauruk, *bibelvrouw* pertama ditahbiskan pada 1935.⁶¹

Pengakuan Iman HKBP 1951 dibuat pada 1950 yang disahkan di Sinode Godang 1951. Hutauruk mencatat bahwa penerjemahan resmi dokumen ini dilakukan pada tahun 2000.⁶²

⁵⁷ Huria Kristen Batak Protestan, *Atoeran Ni Hoeria Kristen Batak Protestant (H.K.B.P.) 1930*, II. B. par. 3.

⁵⁸ Huria Kristen Batak Protestan, *Notulen Synode Godang Ni H.K.B.P. 1938* (Sipoholon, Tarutung: Huria Kristen Batak Protestan, 1938), 12, Bagian XXVII, poin e. Dalam notulen synode godang 1938, para peserta menyebutkan bahwa guru yang senior boleh diajukan untuk *tohonan* kependetaan. Guru tidak disebut sebagai *tohonan*.

⁵⁹ Huria Kristen Batak Protestan, *Aturan Ni Huria Kristen Batak Protestant 1950* (Pearadja, Tarutung: Huria Kristen Batak Protestan, 1950), Pasal V.

⁶⁰ Huria Kristen Batak Protestan, *Notulen Ni Synode Godang H.K.B.P. 1949* (Sipoholon, Tarutung: Huria Kristen Batak Protestan, 1949), 30. Guru jemaat disebut juga *voorganger* yang berasal dari bahasa Belanda, dengan arti harfiah “yang berdiri di depan.” Dalam Notulen rapat disebutkan karena perbedaan pendapat antara pendeta dan guru, juga karena tadinya pendeta yang memilih guru, namun jemaat sudah mulai memilih sendiri siapa guru mereka, akhirnya dianjurkan agar ada *voorganger special*.

⁶¹ Hutauruk, *Lahir, Berakar, Dan Bertumbuh Di Dalam Kristus: Sejarah 150 Tahun Huria Kristen Batak Protestant (HKBP) 7 Oktober 1861-7 Oktober 2011*, 169. Catatan khusus penulis, meski Hutauruk menjelaskan bahwa kata penahbisan biasanya digunakan untuk pendeta, dia sendiri menggunakan kata “tahbisan” untuk *bibelvrouw* dan bukan pengukuhan.

⁶² Hutauruk, 179.

Dalam Pengakuan Iman HKBP 1951, kata *tohonan* ditemukan sebanyak 8 kali dan diterjemahkan sebagai jabatan (5 kali), tugas (1 kali), kewajiban (1 kali), dan satu kali kata *partohonan* diterjemahkan sebagai "satu-satu orang" yang berhubungan dengan pejabat gereja tersebut (Konfesi HKBP 1951 Pasal 9 tentang Pelayan-pelayan Gereja). Pemahaman kata *tohonan* dalam Pengakuan Iman HKBP 1951 masih sama dengan pemahaman Agenda HKBP.

Tata Laksana HKBP 1972 bagian B *Angka Partohonan* (para pejabat gereja) yang nanti diadopsi oleh Tata Gereja selanjutnya, mencantumkan 6 *tohonan* dengan pemahaman jabatan gerejawi. Yang pertama adalah pendeta, dengan tugas pelayanan firman, sakramen, dan pastoral. Selanjutnya adalah *tohonan* Guru Huria, Evangelis, Bibelvrouw (Pengkhotbah perempuan), Diakon, dan Sintua (Penatua). Mereka yang menerima *tohonan* Guru Huria, Evangelis dan Bibelvrouw adalah yang sudah menempuh pendidikan teologi. Diakon masih dipilih dari jemaat tanpa ada syarat pendidikan.

Tata Gereja dan Tata Laksana HKBP 1982-1992 adalah dokumen Tata Gereja pertama yang memiliki terjemahan resmi dalam bahasa Indonesia. Dalam Tata Gereja HKBP 1982-1992, kata *tohonan* diterjemahkan sebagai jabatan gerejawi (Pasal 6). Namun demikian, Tata Laksana HKBP 1982-1992, terutama bagian II tentang "Angka Partohonan" sudah diterjemahkan menjadi "Para Pelayan Gereja." Ada 6 jabatan gerejawi yang sama dengan Tata Gereja HKBP 1972, namun jabatan Diakon dibuat dalam judul "E. Diakon/Diakones" di mana diakon berasal dari jemaat tanpa pendidikan khusus, sementara diakones adalah perempuan yang sudah menyelesaikan pendidikan diakones. Diakones, berbeda dengan diakon yang menerima jabatan dari jemaat, menerima jabatan dari Ephorus HKBP dengan tugas pelayanan sosial sebagai khotbah mereka.

Dalam bagian ini, kata *tohonan* diterjemahkan menjadi tiga kata: jabatan, pelayan, dan tahbisan (ordinasi).⁶³ Kata *tarpasupas* (terberkati) juga diterjemahkan menjadi "tahbisan." Berikut beberapa contohnya,

Tabel 2: Perbandingan Penerjemahan "tohonan" dalam Tata Gereja dan Tata Laksana HKBP 1982-1992

Aturan HKBP 1982-1992	Tata Gereja HKBP 1982-1994
Pasal 6 Panindangion Haporseaon (Konfessi) Nasa rapot ni huria, tohonan, ...	Pasal 6 Pengakuan Kepercayaan (Konfessi) Bahwa segala sidang Gereja, jabatan gerejawi...
Paraturan HKBP 1982-1992	Tata Laksana HKBP 1982-1994
Bagian I. D. Hatopan Pasal C Parhalado Pusat 2) Syarat tu Parhalado Pusat b) ...dung manjalo tohonan c) ... Parhalado na gok (manjalo tohonan)	Bagian I. D. Pusat Pasal C Majelis Pusat 2) Syarat untuk Majelis Pusat b) ...sesudah menerima tahbisan c) ...majelis jemat menerima tahbisan
Bagian II Angka Partohonan A. Pandita 1. Sisada tohonan do sude Pandita 2. Na martohonan pandita, na manjalo tohonan sian HKBP... na pinaojak ni Ephorus...	Bagian II Para Pelayan Gereja (Angka Partohonan) A. Tahbisan Pendeta 1. Seluruh Pendeta HKBP dipersatukan dalam satu tahbisan... 2. Yang ditahbiskan menjadi Pendeta adalah ...

Dari perbandingan di atas, terlihat bahwa penerjemahan kata *tohonan* sepertinya memiliki kesulitannya sendiri. Dalam bagian terakhir tabel di atas, Di bagian judul, *tohonan* diterjemahkan menjadi pelayan gereja. Penerjemahan *tohonan* sebagai pelayan bisa dikaitkan dengan

⁶³ HKBP menerjemahkan kata *ordained* dengan tahbisan dan bukan ordinasi. Namun penelitian ini menggunakan kata ordinasi untuk merujuk kepada upacara penumpangan tangan dalam penyampaian jabatan gereja.

kata *ministry* sehingga pelayan bisa juga dibaca sebagai pejabat gerejawi. Selanjutnya, tahtiban dan jabatan diterjemahkan secara tidak konsisten. Dalam bagian berhenti (Bagian II A. 7), seseorang dianggap berhenti dari jabatan dan bukan dari ordinasi. Terjemahan *tohonan* pendeta yang adalah tahtiban (ordinasi) pendeta harusnya menjadi jabatan pendeta.

Selanjutnya, terjemahan *tohonan* sebagai pelayan kemudian berdampak terhadap penerjemahan majelis gereja sebagai *parhalado*. Perbandingannya adalah Tata Gereja HKBP 1982-1992, Pasal 12 menyebutkan,

Aturan HKBP 1982-1992	Tata Gereja HKBP 1982-1992
Bindu 12 Angka Parhalado Laho pasauthon ulaon panindangion, parngoluon dohot panghobasion ala ni Kristus, adong do angka Parhalado di angka huria, na jinoi ni Debata marhite huria i jala na olo mamelehon dirina huhut na unduk tu Konfessi ni HKBP, dohot tu Aturan ni Huria, i ma Pandita, Guru Huria, Sintua, Evangelis, Parjamita Ina, dohot Diakon/Diakones.	Pasal 12 Para Majelis Bagi pelaksanaan tugas bersaksi, memelihara dan pelayanan dalam Kristus ditugaskan kepada majelis dalam jemaat-jemaat yang dipanggil Allah melalui gereja itu dan yang rela mengorbankan dan mempersembahkan dirinya menerima Konfessi HKBP, dan tunduk kepada aturan Gereja, yaitu: Pendeta, Guru Jemaat, Penetua, Evangelis, Penginjil Wanita, dan Diakones.

Tata Gereja HKBP 1982-1992 memiliki pemahaman yang sama dengan Konfessi HKBP 1951 mengenai Majelis sebagai institusi di jemaat yang terdiri dari pemegang jabatan gereja (*tohonan*) yang disampaikan dengan proses ordinasi. Uraian tugas juga dituliskan di pasal ini, dengan jabatan pendeta sebagai pelayan Firman dan Sakramen. Terjemahan kata *parhalado* dalam pasal 15, 16, 17, dan 19, adalah majelis jemaat. Tugas jabatan di pasal ini sesuai dengan pemahaman jabatan Martin Luther dan gereja Lutheran mengenai tugas penyampaian Firman. Kemudian, Tata Laksana HKBP 1982-1992 Bagian I A. Huria, Pasal 5 tentang Pemimpin Jemaat, poin a memperkuat pasal 12,

Parhalado ni Huria (Kerke[n]raad) niuluhon ni Pandita Resort... niurupan ni Guru Huria, Sintua, Parjamita Ina, Evangelis, dohot Diakones... (terj. bahasa Indonesia: Majelis Jemaat (Kerke[n]raad) di bawah pimpinan Pendeta Ressort... dengan bantuan Guru Jemaat, Penetua, Penginjil Wanita, Evangelis dan Diakones...).⁶⁴

Penjelasan mengenai *parhalado* sebagai majelis yang terdiri dari mereka yang menerima jabatan. Tetapi, penggunaan *partohonan* sebagai "pelayan gereja" sudah dimasukkan dalam dokumen tersebut. Jika Majelis Gereja (*parhalado*) terdiri dari pejabat dengan ordinasi (*partohonan*) yang diterjemahkan sebagai "pelayan" (Tata Laksana Bagian II Para Pelayan Gereja). Jika tidak memahami landasan teologis jabatan gerejawi dan kesulitan penerjemahan, majelis akan diterjemahkan sebagai institusi yang terdiri dari para pelayan. Dampaknya akan terlihat di pembuatan dokumen selanjutnya.

Pemahaman Tohonan dalam Tata Gereja dan Tata Laksana HKBP 1994-2004

Di masa konflik HKBP 1992-1996, ada dua kelompok yang bertikai. Satu kelompok pimpinan Ephorus HKBP Pdt. Dr. S.A.E. Nababan tetap memilih menggunakan Tata Gereja dan Tata Laksana HKBP 1982-1992, sementara kelompok pimpinan Ephorus HKBP Pdt. Dr. P.W.T. Simanjuntak memutuskan untuk menggunakan Tata Gereja dan Tata Laksana HKBP 1994-2004.⁶⁵ Pada tahun 1998, setelah Sinode Godang Rekonsiliasi, kedua belah pihak memutuskan

⁶⁴ Huria Kristen Batak Protestan, *Aturan Dohot Paraturan Ni Huria Kristen Batak Protestan (H.K.B.P.) 1982-1992* (Pearaja, Tarutung: Huria Kristen Batak Protestan, 1982).

⁶⁵ Huria Kristen Batak Protestan, *Aturan Ni Huria Kristen Batak Protestant (H.K.B.P.) 1994-2004* (Pearaja, Tarutung: Huria Kristen Batak Protestan, 1994). Ketua Komisi Aturan Paraturan HKBP yang mempresentasikan

untuk membuat sebuah dokumen Tata Gereja dan Tata Laksana Baru yang kemudian ditetapkan di tahun 2002 dan dilaksanakan sejak 2004.

Dalam Tata Gereja HKBP 1994-2004, Pasal 12 mengenai *Parhalado* sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia menjadi “Pelayan-pelayan.”

Aturan HKBP 1994-2004	Tata Gereja HKBP 1994-2004
Bindu 12 Angka Parhalado Laho pasauthon ulaon panindangion, parsaoan dohot panghobasion ala ni Kristus, adong do angka parhalado di angka huria na jinoi ni Debata marhite huria I jala na olo mamelehon dirina huhut na unduk tu Konfessi ni HKBP, dohot tu Aturan ni Huria, i ma pandita, guru huria, sintua, evangelis, bibelvrouw, diakon/diakones.	Pasal 12 Pelayan-pelayan Untuk melaksanakan kesaksian, persekutuan dan pelayanan karena Kristus, ada pelayan-pelayan di dalam jemaat yang dipanggil oleh Allah melalui gereja itu sendiri, yang mempersembahkan diri dan yang taat pada Konfessi dan Tata Gereja HKBP yakni: pendeta, guru jemaat, penatua, evangelis, bibelvrouw, diakon/diakones.

Meski *parhalado* di pasal di atas sepertinya sama dengan pemahaman Tata Gereja HKBP 1982-1992, yaitu institusi di jemaat yang terdiri dari pemegang jabatan gereja (*tohonan*) yang disampaikan dengan proses ordinasi, penjelasan uraian tugas jabatan gerejawi tidak ada, misalnya tentang tugas jabatan pendeta untuk pelayan Firman dan Sakramen. Dalam Tata Laksana HKBP 1994-2004, penjelasan mengenai majelis jemaat sebagai *kerkenraad* tidak ada lagi karena bukan kata majelis lagi yang digunakan sebagai terjemahan *parhalado* melainkan pelayan.

Tata Laksana HKBP 1994-2004 Pasal 6 *Sihobasan ni Huria* yang diterjemahkan menjadi (Pelayanan Jemaat) dan Pasal 7 *Parhobas ni Huria* yang diterjemahkan menjadi (Pelayan Jemaat) menimbulkan kerancuan pemahaman.⁶⁶ Tata Laksana HKBP 1994-2004 Pasal 7 tentang Pelayan Jemaat menyebutkan perangkat pelayanan jemaat adalah: guru jemaat, sekretaris jemaat, bendahara jemaat, majelis perbendaharaan, dan pembina, di mana semuanya dipilih dari kalangan penatua (jabatan dengan ordinasi). Kesimpulannya, Pasal 7 ini harusnya diberi judul “Parhalado ni Huria” (Majelis) dan bukan “Parhobas” karena isinya adalah pemegang jabatan gereja (*tohonan*) yang disampaikan dengan proses ordinasi. Perubahan terjemahan *parhalado* dari “majelis” (*kerkenraad*) menjadi “pelayan,” dan kemudian “pelayan” menjadi “parhobas” mempengaruhi dokumen berikutnya.

Seperti yang dijelaskan di bagian awal, Tata Laksana HKBP 1994 Bagian F Pasal 129 mencampurkan makna Guru huria sebagai *tohonan* dan sebagai posisi dalam organisasi gereja. Dalam pasal 130, Guru huria menjadi posisi yang bisa dijalankan oleh mereka yang menerima *tohonan* pendeta, guru huria, bibelvrouw, diakon/diakones, evangelis, bahkan sintua. Dengan kata lain, guru huria sebagai posisi tidak selalu ditempati oleh *tohonan* guru huria sendiri.

Tata Gereja selanjutnya memasukkan mereka yang tidak memiliki jabatan ordinasi sebagai pelayan. Kemungkinannya, pembuatan Tata Laksana HKBP 1994-2004 memahami pelayan dari terjemahan *parhalado* sebagai majelis. Di dokumen ini, *Parhalado* sudah diterjemahkan sebagai pelayan, sebagai kelanjutan pola berpikir dan penerjemahan Tata Gereja dan Tata Laksana 1982-1992. Namun demikian, inkonsistensi penerjemahan membuka peluang untuk kesalahan yang terlihat di dokumen selanjutnya.

draf di Sinode Godang HKBP 1994 yang kemudian menetapkannya adalah Pdt. Dr. J. R. Hutauruk, yang terpilih menjadi Ephorus HKBP 1998-2004 di Sinode Godang Rekonsiliasi 1998. Penelitian mengenai konflik bisa dilihat di Binsar Jonathan Pakpahan, *Allah Mengingat: Teologi Ingatan Sebagai Dasar Rekonsiliasi Dalam Konflik Komunal* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2017).

⁶⁶ *Sihobasan* berarti yang perlu dikerjakan atau dilayani, *parhobas* berarti pekerja atau pelayan.

Pemahaman Tohonan dalam Pengakuan Iman HKBP 1996

Pengakuan Iman HKBP 1996 muncul dari usulan pembaruan di Sinode Godang 1982 berdasarkan masukan dari dokumen *Baptism, Eucharist, and Ministry* yang diterbitkan Dewan Gereja Dunia pada 1982.⁶⁷ Menurut Hutauruk, Pengakuan Iman HKBP 1996 adalah “lanjutan dari Konfesi 1951. Kedua tidaklah bertentangan melainkan saling melengkapi dan menyempurnakan.”⁶⁸

Penerjemahan kata *tohonan* menjadi arti jabatan dan tahbisan (ordinasi) terlihat di Pengakuan Iman HKBP 1996. Dalam dokumen ini kata *tohonan* muncul 11 kali dengan pemahaman jabatan (7 kali), tahbisan dan ditahbiskan (3 kali), dan tugas (1 kali). Jika dalam Agenda HKBP, kata *tohonan* yang diterjemahkan menjadi tahbisan (ordinasi) selalu didahului kata *pasahathon* (menyampaikan/memberikan) atau *manjalo* (menerima), dalam Pengakuan Iman HKBP 1996, ada satu kali kata *tohonan* diawali kata *diampehon*, yang berarti “diletakkan,” yang diterjemahkan menjadi menerima tahbisan (Pengakuan Iman HKBP 1996 Pasal 9).

Dari 3 kali penggunaan kata *partohonan* di Pengakuan Iman HKBP 1996, yang tadinya diterjemahkan sebagai “pejabat” di Agenda HKBP, dua kali diterjemahkan menjadi “yang ditahbiskan” dan satu kali sebagai pelayan. Kata pejabat sama sekali tidak muncul dalam Pengakuan Iman HKBP 1996.

Tabel 3: Penerjemahan Kata "tohonan" dalam Pengakuan Iman HKBP 1996 menjadi Tahbisan

Panindangion Haporseaon HKBP 1996 Bahasa Batak	Pengakuan Iman HKBP 1996 Bahasa Indonesia
Bindu 2 Hata Ni Debata Taondolhon do na so holan partohonan marsaulihonsa,	Pasal 2 Firman Allah Kita menekankan bahwa bukan hanya orang yang ditahbiskan yang menerima tugas,
Bindu 9 Parhalado Ni Huria ... Ingkon barani do angka partohonan i manghatindanghon hatigoran ni Jesus Kristus di jolo ni jolma dohot angka parhuaso. Situlahon do pangalaho ni angka partohonan na impolan di perak, ai pamelehonon di diri do ulaon panghobasion di Huria.	Pasal 9 Majelis Jemaat ... Mereka yang ditahbiskan harus berani menyatakan kebenaran Yesus Kristus di hadapan sesama manusia dan penguasa. Kita menolak sikap dan perilaku pelayan yang cinta akan harta emas karena pelayanan di dalam Gereja adalah pengorbanan diri.

Alasan munculnya kata pelayan dan bukan pejabat adalah relasi yang sangat erat antara pembaruan dokumen *Pengakuan Iman HKBP 1996* dengan dokumen ekumenis *Baptism, Eucharist, and Ministry* (1982). Dokumen BEM, seperti dijelaskan di awal, menggunakan kata *ministry* yang dilayani *ministers* (pelayan) dan bukan *office* yang dilayani *official* (pejabat). Meski demikian, penerjemahan kata *partohonan* menjadi “pelayan” membawa masalah yang baru, karena di bahasa Batak, kata “pelayan” dan “pelayanan” berasal dari kata *parhobas* dan *panghobasion*. Penggunaan kata *panghobasion* sudah diterjemahkan menjadi pelayanan juga di pasal yang sama, Pasal 9 Pengakuan Iman HKBP 1996. Berikut adalah perbandingannya,

⁶⁷ Huria Kristen Batak Protestan, *Notulen Sinode Godang HKBP Ke-46 1982* (Pematangsiantar: Huria Kristen Batak Protestan, 1982), 201. Dalam daftar keputusan butir 15, “Asa ditinjau Konfesi HKBP paampithon tu tantangan-tantangan na niadopan di hatiha on.

⁶⁸ Hutauruk, *Lahir, Berakar, Dan Bertumbuh Di Dalam Kristus: Sejarah 150 Tahun Huria Kristen Batak Prostestan (HKBP) 7 Oktober 1861-7 Oktober 2011*, 179.

Tabel 4: Penerjemahan Kata "tohonan" dalam Pengakuan Iman HKBP 1996 menjadi "Jabatan"

Panindangion Haporseaon HKBP 1996 Bahasa Batak	Pengakuan Iman HKBP 1996 Bahasa Indonesia
<p>Bindu 9 Parhalado Ni Huria</p> <p>Tahaporseai jala tahatindanghon do: Sude do halak Kristen, baoa manang parompuan, tarjou gabe sitindangi ni Kristus di portibi on, songon marga na pinillit, hamalimon na raja, bangso na badia, houn na ginomgoman ni Kristus laho mamaritahon pardenggan na pinatupa ni Kristus, na manjou Huria i sian haholomon tu hatiuron. Tohonan hatopan ni sude halak Kristen i ma tohonan panghobasion.</p> <p>Alai laho mangaradoti angka ulaon di tongatonga ni Huria i, dijou Debata do marhite Huria i angka parhalado na mangula hombar tu tohonan ni Kristus na tolu i, i ma Panurirang, Malim, Raja (I Kor. 2:28; I Tim. 6:5; Yoh. 1:49; I Ptr. 2:9).</p> <p>...</p> <p>Situlahon do pangalaho ni angka partohonan na impolan di perak, ai pamelehonon di diri do ulaon panghobasion di Huria.</p>	<p>Pasal 9 Majelis Jemaat</p> <p>Kita mempercayai dan meyakini: Semua orang Kristen, laki-laki atau perempuan, terdipanggil untuk menjadi saksi Kristus di dunia ini, selaku kaum yang terpilih, imam yang rajani, bangsa yang kudus, kaum yang dipimpin oleh Kristus untuk memberitakan perdamaian yang dilakukan Kristus, yang memanggil Gereja dari kegelapan ke terang. Jabatan gerejawi semua orang Kristen adalah jabatan pelayanan.</p> <p>...</p> <p>Tetapi untuk memelihara pelaksanaan pelayanan di tengah Gereja, Allah memanggil pelayan jemaat melalui Gereja untuk bekerja sesuai dengan tiga jabatan Kristus, yaitu: nabi, imam, raja (1Kor. 2:28; 1Tim. 6:5; Yoh. 1:49; 1Ptr. 2:9).</p> <p>...</p> <p>Kita menolak sikap dan perilaku pelayan yang cinta akan harta emas karena pelayanan di dalam Gereja adalah pengorbanan diri.</p>

Pemahaman bahwa semua orang Kristen terdipanggil untuk menjadi saksi Kristus di Pengakuan Iman HKBP 1996 sejalan dengan pemahaman Luther mengenai imamat am untuk mengabarkan Injil. Meski demikian, kalimat "Jabatan gerejawi semua orang Kristen adalah jabatan pelayanan" menjadi membingungkan jika bukan tidak tepat. Luther tidak menggunakan kata jabatan untuk pelayanan imamat am, melainkan tugas atau panggilan. Pengakuan Iman HKBP 1951, di bagian yang sama, memisahkan panggilan umum (imamat am), dan panggilan khusus (jabatan). Lebih lanjut, Pengakuan Iman HKBP 1951 tidak menyebut bahwa panggilan bersaksi dan memberitakan Injil bagi orang percaya adalah jabatan (*tohonan*).

Pengakuan Iman HKBP 1996 memahami kata *partohonan* sebagai pejabat yang menerima jabatan pelayanan melalui ritus penumpangan tangan di depan jemaat. Pengakuan Iman HKBP 1996 Pasal 9 mengindikasikan bahwa *parhalado* adalah majelis jemaat yang terdiri dari para *partohonan*. Kata pelayanan yang disebutkan dalam Pengakuan Iman HKBP 1996 berasal dari kata *tohonan* yaitu tugas pelayanan atau jabatan pelayanan spiritual dalam gereja (*officel/minsteriy/ambt*), dan *partohonan* adalah mereka [pejabat] yang menerima jabatannya melalui ritual khusus penumpangan tangan di depan jemaat (*pasahathon tohonan*). Setiap *parhalado* (majelis jemaat) adalah *partohonan* (mereka yang menerima jabatan melalui ordinasi).

Pemahaman Tohonan dalam Tata Gereja dan Tata Laksana HKBP 2002 dan Ketiga Amandemen setelahnya (2010, 2014, dan 2018)

Dalam tradisi episkopal seperti yang HKBP anut, seperti pemahaman Luther yang dijelaskan di bagian sebelumnya, jabatan berhubungan dengan pelayanan Firman. Dalam *Agenda HKBP*, semua jabatan dengan ordinasi di HKBP diangkat di depan publik, dan diberi otoritas untuk memberitakan Firman di tengah jemaat, kecuali jabatan Diakones yang bertugas untuk memberitakan Firman melalui aksi nyata yang menunjukkan cinta kasih Allah. Tata Laksana HKBP 2002 (dengan amandemen 2010, 2014, dan 2018) mencatat tugas jabatan Evangelis yang tidak memiliki tata ibadah penahbisan di *Agenda HKBP* sebagai "Memberitakan Injil melalui kegiatan pewartaan, pengajaran, evangelisasi, dan kesaksian ke masyarakat tertentu seperti

kampus, sekolah, perkantoran, buruh, masyarakat marginal, dan lain-lain.”⁶⁹ Inilah yang menjadi alasan mengapa keenam jabatan tersebut adalah bagian dari Majelis Jemaat.

Tata Laksana HKBP 2002 salah memahami kata pelayan di Pengakuan Iman HKBP 1996 yang diterjemahkan dari *ministry* sebagai jabatan sehingga kemudian istilah *Parhalado di Huria* malah diterjemahkan sebagai “Pelayan di Jemaat.” Terjemahan “pelayan” di Tata Laksana HKBP 2002 dilepaskan dari pemahaman *tohonan* sebagai jabatan khusus, dan kata *parhalado* (majelis jemaat) bukan lagi dianggap sebagai badan yang terdiri dari para *partohonan* (pejabat).

Jika mengikuti konsistensi penggunaan kata *tohonan* sebagai jabatan pelayanan, terjemahan *parhalado partohonan* (Pasal 4. Poin 2.1.) sebagai “pelayan tahbisan” menjadi membingungkan. Dalam dokumen ini, seolah-olah ada “pelayan” (*parhalado*) yang bukan “pelayan” (*partohonan*). Catatan penting lainnya adalah lembaga Majelis Pekerja Sinode Distrik dan Majelis Pekerja Sinode (Pasal 18 Tata Laksana HKBP 2002) yang menggunakan bahasa Indonesia “Majelis” untuk teks bahasa Batak.

Kesalahpahaman Tata Laksana HKBP 2002 mengenai jabatan khusus dalam gereja (*officio/ministerium* (Latin); *ministry/office* (Inggris); *ambt* (Belanda); *Amt* (Jerman)) adalah perubahan kata *parhalado* menjadi “pelayan [siapa saja yang ikut dalam pelayanan gereja secara luas]” dan bukan “majelis [pejabat dengan ordinasi].” Perubahan penerjemahan ini sepertinya ingin memberikan nama bagi pelayanan umum lainnya dalam jemaat tanpa pemahaman yang tepat mengenai arti pelayanan sebagai jabatan. Tugas-tugas seperti “pengurus Badan, Yayasan, Dewan, Seksi, Guru Sekolah Minggu, Pendamping Remaja, Organisi, Dirigent Koor, Panitia” bukanlah tugas jabatan dengan ordinasi. Tugas-tugas yang disebut terakhir bukanlah panggilan khusus yang terkait dengan pemberitaan Firman, melainkan tugas umum fungsional yang bersifat melengkapi dan mendampingi jabatan khusus.

Setelah perubahan pemahaman *parhalado* menjadi pelayan dalam arti umum, kata *tohonan* kemudian diterjemahkan menjadi jabatan tahbisan.

Tabel 5: Penerjemahan Kata "tohonan" dalam Tata Laksana HKBP 2002 menjadi "jabatan tahbisan"

Aturan HKBP 2002	Tata Laksana HKBP 2002
Bindu 24 Tohonan di HKBP ⁷⁰	Pasal 24 Jabatan Tahbisan di HKBP
1. Pangantusion Tohonan ima ulaon panghobasion huria na diampehon tu sahalak parhobas marhitehite pamasumasuon hombar tu Agenda HKBP.	1. Pengertian Jabatan tahbisan adalah jabatan gerejawi yang diembankan kepada seseorang pelayan melalui penahbisan sesuai dengan Agenda HKBP.
2. Ragam ni Tohonan Onom do tohonan di HKBP hombar tu panindangion haporseaon dohot agenda HKBP:	2. Jenis Jabatan Tahbisan Ada enam jenis jabatan tahbisan di HKBP sesuai dengan Konfessi dan Agenda HKBP:
2.1. Pandita	2.1. Pendeta
2.2. Guru Huria	2.2. Guru Jemaat
2.3. Bibelvrouw	2.3. Bibelvrouw
2.4. Diakones	2.4. Diakones
2.5. Evangelis	2.5. Evangelis
2.6. Sintua	2.6. Penatua

Pasal 24 Tata Laksana HKBP 2002 (atau Pasal 27 di Aturan dohot Paraturan HKBP 2002 dung Amandemen Patoluhon 2018), kata *tohonan* diterjemahkan menjadi “jabatan tahbisan” dan

⁶⁹ Huria Kristen Batak Protestan, *Aturan Dohot Paraturan HKBP 2002* (Pearaja, Tarutung: Huria Kristen Batak Protestan, 2002), Tata Laksana, Pasal 25, Poin 5.3.a.

⁷⁰ Menjadi pasal 26 di Aturan Paraturan HKBP 2002 Dung Amandemen Patoluhon 2018 dengan isi yang sama.

kata *pamasumasuan* (pemberkatan) bukan lagi *pasahathon tohonan* (penyampaian tahbisan/ordinasi) menjadi penahbisan.

Namun demikian, dalam Tata Gereja dan Tata Laksana HKBP 2002 dan ketiga amandemen setelahnya (2010, 2014, dan 2018) menunjukkan kebingungan penerjemahan *parhalado*. Tata Gereja HKBP 2002 Pasal 17 tentang *Parhalado* dalam bahasa Batak diterjemahkan menjadi Pelayan dalam bahasa Indonesia. Karena terjemahan pelayan, jenis pelayan dibagi menjadi 3: pelayan tahbisan (*parhalado partohonan*), pelayan non-Tahbisan (*parhalado na so Partohonan*), dan pembagian ketiga yang lebih membingungkan lagi adalah “Pelayan terbagi juga berdasarkan waktu yang dapat diberikannya, yaitu Pelayan yang penuh waktu, paruh waktu dan sukarela.” Penjelasan mengenai definisi ini ada di Tata Laksana HKBP 2002 Pasal 4 mengenai mengenai pelayan di jemaat.

Tata Laksana HKBP 2002 dan tiga amandemen setelahnya menggunakan terjemahan “pelayan” bagi kata *parhalado*. Terjemahan ini berbeda dengan Pengakuan Iman HKBP 1996 yang menggunakan “Majelis Jemaat” untuk *parhalado* karena mengaitkannya dengan pemahaman *parhalado* adalah *partohonan*.⁷¹ Gereja-gereja yang beraliran Reformed di Indonesia menerjemahkan kata *kerkenraad* dari bahasa Belanda sebagai majelis jemaat. Perbedaan utama adalah, dalam gereja-gereja Reformed, penatua bukanlah jabatan yang ditahbiskan, dan hanya para pejabat (baik yang ditahbis atau tidak) (bahasa Belanda: *ambstgedrager*) yang berada dalam kemajelisan gereja.⁷²

KESIMPULAN

Penelitian ini memperlihatkan bahwa pemahaman dokumen teologis HKBP mengenai makna *tohonan* tidak konsisten, dari yang awalnya dipahami sebagai jabatan gereja berubah menjadi ordinasi (tahbisan). Jika tadinya jabatan gereja dengan ordinasi/tahbisan hanya diberikan kepada pendeta, jabatan lain kemudian ditambahkan berdasarkan kebutuhan. Kebutuhan kontekstual akan pelayan dan jabatan gerejawi khusus, perjalanan penerjemahan dokumen dari tahun ke tahun yang dipengaruhi keterbatasan bahasa, dan akhirnya konflik HKBP 1992-1998 memengaruhi pemahaman kata *tohonan* yang tadinya diterjemahkan sebagai pejabat gerejawi menjadi tahbisan. Untuk mengkhususkan kembali jabatan pendeta, akhirnya *tohonan* (baca: jabatan) pendeta diberikan posisi khusus yaitu yang utama, dengan menyatakan bahwa hanya “tahbisan” (terjemahan dari *tohonan*) yang terutama dari yang lain sehingga menimbulkan hierarki jabatan.

Kata *tohonan* harusnya diterjemahkan sebagai jabatan gerejawi yang diberikan melalui ordinasi yaitu penumpangan tangan. Kalimat “*tohonan* pendeta sebagai ordinasi dan *tohonan* lain sebagai *sangen*” membingungkan karena jika *tohonan* diterjemahkan sebagai jabatan gerejawi, jabatan Guru Huria, *Bibelvrouw*, dan *Diakones* juga menerima ordinasi yaitu pemberkatan melalui penumpangan tangan oleh bishop (Ephorus HKBP). Saya tidak menemukan apa arti kata *sangen* dalam dokumen lainnya. Kata yang saya usulkan untuk penahbisan atau pemberian ordinasi dalam bahasa Batak adalah *panabalan* dari akar kata *tabal* (terj. nobat, tahbis, sah). Lalu, kata tahbisan di berbagai dokumen HKBP berbahasa Indonesia sebaiknya diubah menjadi ordinasi. Tetapi kesalahan ini bukan terletak di penerjemahan saja, karena hilangnya kata pejabat membuatnya diganti menjadi pelayan, dan berakibat pada salah paham mengenai *parhalado* (*kerkenraad*) sebagai pelayan tahbisan dan nontahbisan. Karena

⁷¹ Kata *parhalado* juga bisa dibandingkan ke dalam bahasa Belanda *kerkenraad* atau majelis jemaat.

⁷² Hélène Evers, Leo Koffeman, and Wim van der Schee, “De Boel Bij Elkaar Houden: Leiderschap in Een Presbyteriaal-Synodale Kerkorganisatie,” in *Religieus Leiderschap in Post-Christelijk Nederland*², ed. Leon van den Broeke and Eddy Van der Borght (Utrecht: KokBoekencentrum Uitgevers, 2020), 199.

pada titik ini semuanya adalah pelayan, kemudian penegasan bahwa pendeta adalah satu-satunya jabatan gereja dengan ordinasi yang memiliki tugas melayani sakramen diangkat sebagai “tahbisan” utama dalam konsep Draf Amandemen Ketiga Tata Gereja dan Tata Laksana HKBP 2002. Kesalahan pemahaman telah menimbulkan usul untuk menguatkan hierarki dalam jabatan gerejawi di HKBP.

Penelitian ini berkesimpulan bahwa kesalahan pemahaman teologis mengenai *tohonan* telah melanggengkan hierarki jabatan gerejawi yang sebenarnya sama-sama menerima ordinasi/tahbisan. Penelitian ini mengusulkan kepada HKBP untuk kembali melihat pemahaman dan penerjemahan mengenai teologi jabatan (*tohonan*) dan relasi antartohonan untuk menghindari kesalahpahaman dan kerancuan istilah dan organisasi dalam tata gereja dan tata laksananya.

REFERENSI

- Abrahamse, Jan Martijn, Henk Bakker, Leo Koffeman, and Peter-Ben Smit. “Geordineerd Ambt En Leiderschap.” In *Religieus Leiderschap in Post-Christelijk Nederland*, edited by Leon van den Broeke and Eddy Van der Borght, 257–94. Utrecht: KokBoekencentrum Uitgevers, 2020.
- Woorden Boek. “Ambt Nederlands Woordenboek - Woorden.Org,” 2021. <https://www.woorden.org/woord/ambt>.
- Barth, Hans-Martin. *The Theology of Martin Luther: A Critical Assessment*. Translated by Linda M. Maloney. Minneapolis: Fortress Press, 2013. <https://doi.org/10.2307/j.ctt22nm8rj>.
- Bartlett, David L. *Ministry in the New Testament*. Minneapolis: Fortress Press, 1993.
- Beckwith, Roger. *Elders in Every City: The Origin and Role of the Ordained Ministry*. London: Paternoster Press, 2003.
- Borght, Eduardus Van der. *Theology of Ministry: A Reformed Contribution to an Ecumenical Dialogue*. Translated by H.J. Durell. Studies in Reformed Theology. Leiden; Boston: Brill, 2007. <https://doi.org/10.1111/j.1741-2005.1987.tb01286.x>.
- Bradshaw, Paul F. *Rites of Ordination: Their History and Theology*. Louisville: Liturgical Press, 2013.
- Cairns, Alan. *Dictionary of Theological Terms*. Belfast; Greenville: Ambassador Emerald International, 2003.
- Dozeman, Thomas B. *Holiness and Ministry: A Biblical Theology of Ordination*. New York: Oxford University Press, 2008.
- Ellingsen, Mark. “Luther’s Concept of the Ministry: The Creative Tension.” *Word & World* 1, no. 4 (1981): 338–46.
- — —. *Martin Luther’s Legacy: Reforming Reformation Theology for the 21st Century*. New York: Palgrave Macmillan, 2017.
- Evers, Hélène, Leo Koffeman, and Wim van der Schee. “De Boel Bij Elkaar Houden: Leiderschap in Een Presbyteriaal-Synodale Kerkorganisatie.” In *Religieus Leiderschap in Post-Christelijk Nederland2*, edited by Leon van den Broeke and Eddy Van der Borght, 199–219. Utrecht: KokBoekencentrum Uitgevers, 2020.
- Ferguson, Everett. *The Early Church at Work and Worship Volume 1: Ministry, Ordination, Covenant, and Canon*. Cambridge: James Clarke & Co, 2014.
- Hillerbrand, Hans J., ed. *The Protestant Reformation*. New York: Harper Perrenial, 1968.
- Huria Kristen Batak Protestan. *Atoeran Ni Hoeria Kristen Batak Protestant (H.K.B.P.) 1930*. Lagoeboti: Huria Kristen Batak Protestan, 1930.
- — —. *Aturan Dohot Paraturan HKBP 2002*. Pearaja, Tarutung: Huria Kristen Batak Protestan, 2002.
- — —. *Aturan Dohot Paraturan Ni Huria Kristen Batak Protestant (H.K.B.P.) 1982-1992*. Pearaja,

- Tarutung: Huria Kristen Batak Protestan, 1982.
- — —. *Aturan Ni Huria Kristen Batak Protestant (H.K.B.P.) 1994-2004*. Pearaja, Tarutung: Huria Kristen Batak Protestan, 1994.
- — —. *Aturan Ni Huria Kristen Batak Protestant 1950*. Pearadja, Tarutung: Huria Kristen Batak Protestan, 1950.
- — —. *Notulen Ni Synode Godang H.K.B.P. 1949*. Sipoholon, Tarutung: Huria Kristen Batak Protestan, 1949.
- — —. "Notulen Rapot Pandita Huria Kristen Batak Protestan 2017." Sipoholon, Tarutung: Huria Kristen Batak Protestan, 2017.
- — —. *Notulen Sinode Godang HKBP Ke-46 1982*. Pematangsiantar: Huria Kristen Batak Protestan, 1982.
- — —. *Notulen Synode Godang Ni H.K.B.P. 1938*. Sipoholon, Tarutung: Huria Kristen Batak Protestan, 1938.
- — —. *Panindangion Haporseaon Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Tahun 1996*. Pearaja, Tarutung: Huria Kristen Batak Protestan, 1996.
- Hutauruk, Jubil Raplan. *Lahir, Berakar, Dan Bertumbuh Di Dalam Kristus: Sejarah 150 Tahun Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) 7 Oktober 1861-7 Oktober 2011*. Pearaja, Tarutung: Huria Kristen Batak Protestan, 2011.
- — —. *Teologi Dan Bahasa Figuratif: Menyambut Seminar Ekklesiologi Huria Kristen Batak Protestan*. Medan: LAPiK, 2017.
- Jones, Ian, Kirsty Thorpe, and Janet Wootton, eds. *Women and Ordination in the Christian Churches: International Perspectives*. London; New York: T & T Clark, 2008.
- Karttunen, Tomi. "The Lutheran Theology of Ordained Ministry in the Finnish Context." *Ecclesiology* 16, no. 3 (2020): 361–78. <https://doi.org/10.1163/17455316-bja10001>.
- Kleingartner, Connie, Richard H. Warneck, and Richard N. Stewart. "Ordination Procedures in the Lutheran Church." *Journal of Religious Leadership* 5, no. 1&2 (2006): 131–47.
- Komisi Aturan Peraturan HKBP. "Draft Aturan Dohot Paraturan HKBP 2002 Dung Amandemen Patoluhon." Pearaja, Tarutung, 2018.
- Ludwig, Theodore M. "Ordination." In *Encyclopedia of Religions*, edited by Lindsay Jones, Second., 6851–60. Detroit, New York: Thomson Gale, 2005.
- Lumbantobing, Darwin. *HKBP Do HKBP, HKBP Is HKBP*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2016.
- — —. "Materi Tu Rapot Pandita HKBP Di Tingkat Distrik." In *Buku Panduan Rapat Pendeta HKBP Distrik VIII DKI Jakarta*, 84–92. Jakarta: HKBP Distrik VIII DKI Jakarta, 2017.
- Luther, Martin. *First Principles of the Reformation or the 95 Theses and the Three Primary Works of Dr. Martin Luther*. Edited and translated by Henry Wace and C. A. Buchheim. London: John Murray, 1883.
- Napitupulu, Bonar. "Mian Di Bagasan Panjouon Ni Tuhan i Marhite Na Manjamothon Hapolinon Ni Hata Ni Debata Huhut Patanakhon Tohonan Hapanditaon." In *Buku Panduan Rapat Pendeta HKBP Distrik VIII DKI Jakarta*, 93–104. Jakarta: HKBP Distrik VIII DKI Jakarta, 2017.
- Pakpahan, Binsar Jonathan. *Allah Mengingat: Teologi Ingatan Sebagai Dasar Rekonsiliasi Dalam Konflik Komunal*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2017.
- — —. "Analisis Kritis Liturgi Perjamuan Kudus Huria Kristen Batak Protestan." *Indonesian Journal of Theology* 2, no. 1 (2014): 42–64.
- Pakpahan, Binsar Jonathan, and Gunawan Simatupang. "Analisis Konsep Teologis Jabatan Imam, Raja, Dan Nabi Yang Dilekatkan Kepada Pendeta HKBP." *Voice of Wesley: Jurnal Ilmiah Musik Dan Agama* 5, no. 2 (2022): 43–59. <https://doi.org/10.36972/jvow.v5i2.147>.
- Pangarongkoman Mission. *Aturan Ni Ruhut Di Angka Huria Na Di Tongatonga Ni Halak Batak*. Si Antar, Toba: Pangarongkoman Mission, 1907.

- Tappert, Theodore G., ed. *The Book of Concord: The Confessions of the Evangelical Lutheran Church*. Translated by Theodore G. Tappert. Philadelphia: Fortress Press, 1959.
- Viering, Fritz. "Gemeinde, Amt, Ordination." *Evangelische Theologie* 31, no. 5 (1971): 278–79. <https://doi.org/doi:10.14315/evth-1971-0505>.
- Wenz, Armin. "The Argument over Women's Ordination in Lutheranism as a Paradigmatic Conflict of Dogma." *Concordia Theological Quarterly* 71, no. 3/4 (2007): 319–46.
- World Council of Churches. *Baptism, Eucharist and Ministry*. Geneva, Switzerland: World Council of Churches, 1982.
- — —. *The Church: Towards a Common Vision*. Faith and Order Paper. Geneva, Switzerland: World Council of Churches Publications, 2013. <https://doi.org/10.1353/ecu.2015.0030>.